



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

2023

5053

## KATA PENGANTAR



**Min Usihen, S.H., M.H.**

**Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**

**Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,**

Puji dan Syukur Kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan kasih sayang-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun Anggaran 2023 telah dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja DJKI pada periode Januari – Desember 2023.

Laporan Kinerja sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada periode Januari-Desember Tahun Anggaran 2023 guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2023 DJKI menetapkan beberapa program dan kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 serta guna mengakselerasi perwujudan misi yang diemban DJKI dalam mencapai visi yang diharapkan.

Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis DJKI, sekaligus sebagai bahan *self assessment* atas kinerja DJKI selama Tahun 2023 yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dalam semangat Reformasi Birokrasi.

**Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.**

Jakarta, Desember 2023

  
**Min Usihen**  
NIP. 196903091994032001



## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

**Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn.**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**  
**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.**

**Bismillahirrahmanirrahim**  
**Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama periode Januari-Desember 2023 dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Laporan Kinerja DJKI periode 1 Januari - 31 Desember tahun 2023 yang disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menkumham tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024.

Sampai dengan periode 31 Desember tahun 2023 DJKI menerima sebanyak 296.380 permohonan atau sekitar 98,06% dari target sebanyak 302.242 permohonan di tahun 2023 secara keseluruhan. Selanjutnya pada periode 1 Januari - 31 Desember 2023 telah terlaksana penyerapan anggaran sebesar Rp 514.810.343.403,00 (atau sekitar 91,63%) dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2023 yaitu sejumlah Rp 561.841.333.000,00. Adapun realisasi penerimaan PNBPN atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 880.143.494.696,00 atau sekitar 97,79% dari target PNBPN sebanyak Rp 900.000.000.000,00.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2023 serta dapat menjadi gambaran bagi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

**Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq, Ihdinash shiratal mustaqim..**  
**Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	IV
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A.	1
B.	2
C.	10
D.	11
E.	14
F.	17
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA	19
A.	20
B.	24
BAB III	31
AKUNTABILITAS KINERJA	31
A.	35
B.	77
C.	80
D.	<b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b>
BAB IV	106
PENUTUP	106
A.	114
B.	116
LAMPIRAN	111

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menkumham tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024 yang menitikberatkan pada lembar kerja evaluasi (berdasarkan sistem elektronik).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pada periode Januari-Desember Tahun 2023 pada dasarnya dilatar belakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk

melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai akuntabilitas instansi Pemerintah yang baik, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dituntut selalu melakukan pembenahan dan capaian kinerja selama di tahun anggaran 2023. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kedepannya sekaligus alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja DJKI kedepannya serta diharapkan. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi serta bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*.

## **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKI menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- e) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; serta
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut DJKI mengelola/mengadministrasikan seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai dasar hukum, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Desain Industri;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
- b. Direktorat Cipta dan Desain
- c. Direktorat Merek dan Indikasi Geografi
- d. Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang
- e. Direktorat Teknologi dan Informasi KI
- f. Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan KI
- g. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

**Bagan Struktur Organisasi  
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**



Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki 7 Unit Eselon II yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

Tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan DJKI.

Fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi;
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan DJKI;
- e. Pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. Pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha; hubungan masyarakat, persuratan dan perjalanan dinas.

### **2) Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri**

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;

- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi cakram optik dan pengawasan lembaga manajemen kolektif;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait, dan desain industri; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.

### **3) Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang**

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, publikasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang;
- c. Pelaksanaan fasilitasi komisi banding paten;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi, penelusuran, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang; dan

- f. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

#### **4) Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografi serta fasilitasi Komisi Banding Merek.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan Indikasi Geografis;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan Indikasi Geografis;
- c. Pelaksanaan fasilitasi Komisi Banding Merek;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan Indikasi Geografis;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan dan indikasi geografis; dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

#### **5) Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual**

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dalam negeri di bidang kekayaan intelektual;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang kekayaan intelektual;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan potensi kekayaan intelektual, diseminasi dan promosi, penyiapan media diseminasi dan promosi, inventarisasi kekayaan intelektual komunal serta pengelolaan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

## **6) Direktorat Teknologi Informasi KI**

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pemberian layanan bantuan *call center*, pelayanan data dan informasi Kekayaan Intelektual serta dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang Kekayaan Intelektual.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi informasi Kekayaan Intelektual;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- c. Pelaksanaan standarisasi dan proses kerja di bidang teknologi informasi kekayaan intelektual;
- d. Pelaksanaan pengembangan portal web dan surat elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pemeliharaan database, serta pemantauan keamanan aplikasi dan data Kekayaan Intelektual;

- f. Pelaksanaan pemberian layanan bantuan call center dan dukungan infrastruktur teknologi informasi kekayaan intelektual serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan;
- g. Pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi Kekayaan Intelektual; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual.

## **7) Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa**

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana Kekayaan Intelektual.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pencegahan, dan penyelesaian sengketa Kekayaan Intelektual;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi penerimaan pengaduan dan penyusunan data, administrasi penyidikan, penghimpunan dan dokumentasi berkas perkara tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyidikan, pemberkasan, pemantauan dan evaluasi penyidikan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual;
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual serta perumusan, pelaksanaan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa secara alternatif; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

### C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama periode Januari-Desember tahun 2023 dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan target kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Laporan Kinerja DJKI tahun anggaran 2023 disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akuntabilitas dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah seperti:

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menkumham tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kemenkumham Tahun 2021-2024.

Laporan Kinerja sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas seluruh kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Tahun Anggaran 2023 guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Target Kinerja serta pencapaian dalam Rencana Strategis DJKI (2020-2024) pada khususnya periode pelaksanaan Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis DJKI, sekaligus sebagai bahan *self assessment* atas kinerja DJKI pada periode Tahun Anggaran 2023 (khususnya pada periode 1 Januari – 6 Desember 2023 disesuaikan dengan persiapan pelaksanaan Rakor Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Tahun 2023) yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari setiap unit yang ada di lingkungan DJKI. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dalam implementasi semangat Reformasi Birokrasi.

#### **D. Aspek Strategis**

Dalam era digitalisasi yang telah memasuki era Industry 4.0 dan persiapan menghadapi era Industry 5.0, aspek Kekayaan Intelektual (KI) menjadi sangat penting karena hampir seluruh elemen yang mendukung era ini adalah produk-produk yang berbasis KI. Sistem perdagangan menjadi global tanpa batas tempat dan waktu (*anywhere* dan *anytime*). Permasalahan KI menjadi lebih kompleks tidak hanya terkait dengan masalah pelindungannya, namun juga bagaimana dampak perlindungan hak KI tersebut terhadap aspek ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya. Dengan demikian sistem perlindungan hak KI juga harus sejalan dengan perubahan, tantangan dan peluang yang harus dihadapi.

Berangkat dari problematika dan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan strategi kebijakan untuk dapat menopang agar Kekayaan Intelektual dapat terus tumbuh menjadi pilar penting pembangunan dan ekonomi nasional yaitu melalui 4 (empat) pilar yang kesemuanya tersebut saling kait mengkait dan berkesinambungan dalam mewujudkan KI yang dapat memberikan perlindungan bagi pemilik KI pada khususnya dan memberikan *competitive advantage* bagi bangsa Indonesia, yaitu:

- 1) Penciptaan karya intelektual;
- 2) Perolehan/perlindungan KI;
- 3) Penegakkan Hukum; serta
- 4) Komersialisasi KI.

Keempat pilar tersebut sangat terkait erat dengan urgensi perlindungan KI. Keempat pilar Kekayaan Intelektual tersebut juga sangat terkait erat dengan Ekosistem

Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya Ekosistem KI merupakan siklus perputaran ekonomi yang terdiri dari elemen kreasi, proteksi, dan utilisasi KI yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Elemen Kreasi merupakan bahan bakar dari Ekosistem KI yang berperan dalam menghasilkan kreasi kekayaan intelektual yang kreatif dan inovatif. Elemen Proteksi merupakan minyak pelumas atau oli dari Ekosistem KI yang berperan memperlancar proses perlindungan terhadap inovasi dan kreativitas melalui perolehan, penegakan hak dan pengelolaan KI. Selanjutnya, elemen Utilisasi merupakan mesin dari Ekosistem KI yang berperan dalam memproduksi dan memasarkan produk KI. Keberhasilan dalam Utilisasi akan mendorong pengembangan dan penghasilan kreasi KI yang baru. Siklus Ekosistem KI, baik KI yang bersifat Peronal yaitu KI Industri seperti: Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang maupun KI yang bersifat Komunal seperti Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional dan Sumber Daya Genetik) ini akan terus berputar secara berkesinambungan, dan dampaknya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ekosistem KI mulai dari elemen kreasi (penciptaan karya intelektual), proteksi (perolehan dan perlindungan HKI serta penegakkan hukum), dan utilisasi (komersialisasi KI) harus mampu bersinergi sehingga mampu menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi yang berkembang sangat cepat.

Terkait dengan keempat elemen tersebut, peranan DJKI berada di keempat elemen tersebut mulai dari elemen kreasi hingga elemen utilisasi. Terkait peranan dalam elemen proteksi misalnya melalui keberadaan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI yang memiliki tugas dalam mendiseminasikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atau stakeholder terkait agar terbentuk pemahaman sehingga mendorong masyarakat mengajukan perlindungan atas KI yang dihasilkannya. Lalu berkaitan dengan peranan dalam elemen proteksi, setidaknya ada 2 (dua) hal yang terkait dengan proses bisnis DJKI, yaitu:

- 1) Elemen proteksi dalam hal pemberian kepastian hukum atas pengajuan permohonan pendaftaran atau pencatatan KI yang diajukan: melalui keberadaan direktorat teknis yang ada di DJKI seperti Direktorat Merek&Indikasi Geografis,

Direktorat Hak Cipta&Desain Industri, Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang dalam memberikan kepastian hukum berupa pemberian persetujuan/grant atas pengajuan permohonan pendaftaran atau pencatatan KI yang diajukan oleh pemohon KI; ataupun

- 2) Elemen proteksi yang terkait dengan proses penegakkan hukum yaitu melalui keberadaan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dalam hal terjadi pelanggaran HKI atas KI yang telah didaftarkan/dicatatkan).

Selanjutnya terkait elemen utilisasi juga menjadi fokus DJKI dalam memberdayakan KI yang telah didaftarkan/dicatatkan melalui keberadaan Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI dalam memberikan pendampingan kepada pemohon dan pihak terkait dengan produk KI yang sudah dilindungi agar dapat memiliki nilai tambah atau dapat 'meleverage' potensi ekonomi yang dimiliki dari produk KI yang telah didaftarkan/dicatatkan.

Sehingga strategi nasional KI yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah dan privat baik di pusat maupun di daerah sangat diperlukan agar sistem KI nasional secara optimal dapat mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional. Namun kesemua hal tersebut akan menjadi percuma jika tidak ada jaminan legalitas yaitu dalam bentuk perlindungan hukum melalui pendaftaran atau pencatatan atas Kekayaan Intelektual yang dapat diajukan kepada negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki peran strategis tidak hanya secara internal dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tetapi juga dalam ekosistem Kekayaan Intelektual nasional. DJKI berperan sebagai administrator sekaligus regulator dalam memberikan Perlindungan KI Nasional mengupayakan kebijakan yang concern kepada perlindungan dan pemanfaatan KI yang dapat menjadi fondasi ekonomi digital (*new economic era*) serta memiliki *Competitive Advantage* sekaligus Pendorong dan Pemulih Perekonomian Nasional, baik melalui perlindungan dan pemanfaatan KI Personal maupun KI Komunal sehingga terwujud visi Presiden Jokowi Indonesia Menjadi Negara terbesar dalam Ekonomi Digital Era yang berkemandirian dan berkepribadian.

Disinilah peran atau aspek strategis DJKI menjadi penting khususnya dalam kapasitas DJKI sebagai sebagai kantor Kekayaan Intelektual di Indonesia sekaligus satu-satunya pihak yang memiliki otoritas dalam mengadministrasikan sistem KI sekaligus memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual nasional.

## E. Isu Strategis

Setiap tahunnya DJKI memiliki Tahun Tematik (dari masing-masing rezim KI) yang ditentukan berdasarkan tren atau kondisi yang signifikan terjadi pada tahun bersangkutan. Penentuan tahun tematik tersebut juga dapat dikatakan sebagai isu strategis bagi DJKI dalam rangka mengakselerasi pencapaian target dan tujuan DJKI. DJKI menentukan bahwa pada tahun 2023 terdapat 5 Cluster besar Program Unggulan dimana salah satunya terkait dengan rezim Merek sebagai tahun tematik bagi Merek dengan Program Unggulannya berupa '*One Village One Brand*'.

Selanjutnya pada tahun 2023 akan terdapat beberapa Program Unggulan DJKI yang dibagi ke dalam 4 *cluster* besar utama dengan masing-masing *cluster* terdiri dari program kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan permohonan KI sebesar 17% di tahun 2023 melalui:
  - a. Safari Menkumham;
  - b. DJKI aktif belajar mengajar;
  - c. Indonesian IP Academy.
2. Meningkatkan jumlah KI nasional yang dilindungi sebesar 8% melalui:
  - a. *One Village One Brand*;
  - b. *Geographical Indication Drafting Camp*;
  - c. Prioritas Nasional KI Komunal;
  - d. *Mobile IP Clinic dan IP Clinic*;
  - e. Persiapan      Pencanaan      Kawasan      Karya      Cipta  
2024;
  - f. *Patent Examiner Goes to Campus*.
3. Menyelesaikan permohonan KI sebesar 99% melalui:
  - a. POP Merek (Persetujuan Otomatisasi  
Pelayanan Merek);
  - b. Penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan DJKI;
  - c. Sertifikasi ISO 27001 Keamanan Sistem

- Teknologi Informasi;  
d. Sertifikasi ISO 20000 Manajemen Layanan  
Teknologi Informasi.

4. Menyelesaikan penanganan aduan pelanggaran KI sebesar 100% melalui Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang potensial ataupun telah menjadi tantangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan dan target kinerja yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selama periode semester I tahun 2023 dan beberapa tahun ke depan yang dapat *dicluster* menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

**1) Isu terkait Regulasi:**

- Rancangan Undang-Undang Desain Industri agar segera dapat diundangkan mengingat RUU Desain Industri tersebut diharapkan dapat segera mengantisipasi kekurangan dari UU Desain Industri yang saat ini berlaku dan juga agar Indonesia segera bisa meratifikasi perjanjian internasional *Hague Agreement* dan pembentukan Komisi Banding Desain Industri;
- Penyelarasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Revisi Terbatas Undang-Undang Hak Cipta untuk menyempurnakan pasal-pasal guna mengantisipasi perkembangan hak cipta di era digital;
- Penyempurnaan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Permenkumham tentang ketentuan teknis POPHC dan yang tidak diatur dalam undang-undang serta menguraikan tentang keadaan kahar sebagai anitisipasi DJKI dalam mengelola permohonan pencatatan ciptaan;
- Adanya kekosongan hukum dalam peraturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
- Belum adanya aturan permohonan paten terkait pertahanan dan keamanan negara dalam hal permintaan pendapat kepada instansi terkait pada seksi publikasi Direktorat Paten;
- Rancangan Undang-Undang Indikasi Geografis (Pemisahan dari Undang-Undang Merek);

- Rancangan Juklak dan Juknis Pengawasan Indikasi Geografis Terdaftar;
- Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Nice Agreement dalam proses menunggu tanda tangan Presiden Republik Indonesia;
- Rancangan Pencabutan Peraturan Pemerintah Tentang Klasifikasi Barang dan Jasa Merek; serta
- Rancangan Pencabutan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Merek.

## **2) Isu terkait Bisnis Proses (Proses dalam Pencapaian Kinerja):**

- Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan/Gratifikasi ISO 37001:2016, Sertifikasi Manajemen Mutu Layanan ISO 9001:2015, Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Sistem ISO 27000 dan Sertifikasi Sistem Manajemen Layanan TI ISO 20000-1;
- Pemetaan potensi Desain Industri untuk peningkatan permohonan KI;
- Implementasi tarif tunggal untuk optimalisasi perlindungan hak cipta;
- Pembentukan (*Pilot Project*) Indonesia *IP Academy*;
- Perjanjian Internasional terkait Indikasi Geografis;
- Pemahaman pemohon atau pemegang paten terhadap penggunaan aplikasi;
- Belum ada IPC (klasifikasi) untuk permohonan paten sehingga belum dapat diumumkan;
- Kurangnya alat dukung dan pengalaman penyidik Kekayaan Intelektual dalam menangani perkara Siber;
- DJKI tidak bisa bergerak sendiri dalam menangani perkara terkait pelanggaran di bidang Siber;
- Terkait dengan PPNS: belum adanya jabatan fungsional PPNS, Penempatan PPNS tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tugas dan fungsi structural masih melekat pada PPNS;
- Pemanfaatan IP Market Place;
- Pelaksanaan Inpassing Analis KI bagi Pegawai Kekayaan Intelektual dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

## **3) Isu terkait Dukungan Teknologi Informasi dan/atau Sarana Prasarana:**

- Belum optimalnya dukungan Teknologi Informasi terkait dengan Aplikasi Data Base Kekayaan Intelektual Komunal;

- Belum optimalnya aplikasi database Konsultan KI khususnya dalam pelaksanaan fungsi monitoring terhadap Konsultan KI;
- Belum optimalnya pemanfaatan data dan potensi kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan kerja untuk meningkatkan PNBPN;
- Belum optimalnya pemanfaatan data dan potensi kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan kerja untuk meningkatkan PNBPN;
- Kebutuhan akan pengembangan aplikasi E-Indikasi Geografis;
- Sistem aplikasi terkait Paten yang belum maksimal; serta
- Perlunya Pembangunan *Data Warehouse*.

## **F. Sistematika Laporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **KATA PENGANTAR**

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai penanggung jawab organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sub Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

### **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sub Bab ini menyajikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara lengkap.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Sub Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2023.

#### **D. Aspek Strategis**

Sub Bab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini adalah pentingnya keberadaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang hukum dan perlindungan atas HAM yang terkait dengan hak Kekayaan Intelektual.

#### **E. Isu Strategis**

Sub Bab ini menguraikan isu strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terutama di tahun 2023.

#### **F. Sistematika Laporan**

Sub Bab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Sub Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam upaya pencapaian kinerja.

#### **B. Perjanjian Kinerja**

Sub Bab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023**

Pada Sub Bab ini disajikan Capaian Kinerja DJKI selama periode tahun 2023 dengan menguraikan setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah

dihasilkan oleh DJKI (masing-masing Unit Eselon II DJKI) dengan formulasi penghitungan capaian kinerjanya. Selain itu juga capaian kinerja juga akan mengelaborasi capaian tersebut dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya

#### **C. Capaian Kinerja Anggaran**

Sub Bab ini menjelaskan capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel nilai yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobor nilai 60% dan nilai IKPA dengan bobor penilaian 40%.

#### **D. Capaian Kinerja Lainnya**

##### **1) Target Kinerja Kemenkumham di bidang Kekayaan Intelektual yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

##### **2) Kegiatan Prioritas Nasional**

Capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas nasional terkait perlindungan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

### **3) Program Unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023**

Program Unggulan merupakan clusterisasi kegiatan-kegiatan strategis yang disesuaikan dengan tahun tematik dalam rangka mengakselerasi pencapaian target dan tujuan DJKI.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Simpulan umum atas capaian kinerja DJKI pada periode Januari-Desember tahun 2023.

### **B. Saran**

Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan DJKI untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

### **Lampiran:**

Draft Perjanjian Kinerja tahun 2023;

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2020-2024**


Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Dalam mewujudkan peran sasaran

strategis yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM, DJKI mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

- 1) Memastikan Pelayanan Publik di bidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; serta
- 2) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Sasaran strategis penyelenggaraan Kekayaan Intelektual merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai selama lima tahun sebagai outcome/impact dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran strategis ini menjabarkan dengan misi mewujudkan penyelenggaraan Kekayaan Intelektual yang profesional, dalam membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja, berintegritas, efektif dan efisien.

Selain itu antara sasaran juga perlu adanya Penetapan Arah kebijakan dimana yang kita ketahui sasaran strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah Penyelenggaraan Pelayanan dan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual yang berkualitas, dimana kebijakan dapat membantu untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis dengan program-program yang ada. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dapat digambarkan mulai dari *basic values*, *internal perspective*, *stakeholders' perspective*, dan *visions*. Gambar berikut menjelaskan lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2020-2024 :



### 1) Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)

Sasaran strategis pada hal-hal perspektif yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan dan ekspektasi dari sisi *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Yang harus dilakukan oleh DJKI terdiri dari 2 (dua) sasaran Program, yaitu:

- Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia; serta
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi.

### 2) Internal Process Perspective (Perspektif Proses Intenal)

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses Internal yang mawadahi serangkaian aktivitas bisnis (proses bisnis) internal, dimana harus mengidentifikasi proses bisnis yang tepat supaya tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai yang harus dilakukan oleh DJKI , yang terdiri dari 6 (enam) yaitu:

- a. Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di seluruh Indonesia dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
  - Presentase Penyelesaian pencatatan hak cipta
  - Presentase penyelesaian permohonan desain industri;
- b. Mewujudkan potensi Kekayaan Intelektual mempunyai nilai ekonomis, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
  - Peningkatan permohonan kekayaan intelektual
  - Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI
- c. Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
  - Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi
  - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis
- d. Terlindunginya Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Rahasia Dagang (RD) di seluruh Indonesia, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
  - Persentase Peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindung
  - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD
- e. Meningkatnya penegakan hukum KI, dengan 2 indikator kegiatan sebagai berikut:
  - Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual;
  - Peningkatan penyelesaian pelanggaran KI secara optimal
- f. Layanan Online Kekayaan Intelektual, dengan 1 indikator kegiatan sebagai berikut:

Peningkatan Layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang Aman dan Handal.

### **3) *Learning and Growth Perspective* (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)**

Unsur *Learning and Growth Perspective* keberadaannya untuk mendorong *perspective* lainnya dengan berbagai elemen berfokus pada pengembangan dan

pembelajaran organisasi untuk menjaga *sustainability* atau keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi. Sumber utama dari perspektif ini adalah manajemen/sistem organisasi, dan *support* atau *enabling factor* lainnya. Adapun yang harus dilakukan oleh DJKI dalam unsur ini adalah dengan melihat sasaran pada peningkatan Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis DJKI. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari **Internal Process Perspective** yang merupakan proses bisnis internal yang mewadahi serangkaian aktivitas bisnis sehingga tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya manusia, teknologi, manajemen/sistem organisasi, dan *support* atau *enabling factor* lainnya seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Adapun secara detail sasaran strategis, IKU (Indikator Kinerja Utama) sasaran program yang diampu oleh DJKI dalam tahun 2023 dapat ditampilkan sebagai berikut.

**Tabel (i) Indikator Kinerja Utama DJKI Tahun 2023 sesuai Sasaran Strategis  
Kemenkumham**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Output	Satuan	Target
						2023
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Nilai Indeks	Nilai Indeks	3,34

## B. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2023

Penetapan Kinerja DJKI merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penetapan perjanjian kinerja, merupakan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan kegiatan/program/kebijakan disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya rencana kerja tahunan yang dicapai berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berikut Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya rincian dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) menjadi IKK pada Perjanjian Kinerja yang diampu masing-masing Unit Eselon II . Berikut perjanjian kinerja DJKI tahun 2023:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	1. Persentase Penyelesaian Pencatatan Hak Cipta	100%
		2. Persentase Penyelesaian Permohonan Desain Industri	100%
		3. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Hak Cipta dan Desain Industri	100%
2.	Mewujudkan Potensi Kekayaan Intelektual Mempunyai Nilai Ekonomis	1. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	17%
		2. Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Perlindungan KI	70%
		3. Persentase Pengembangan Pusat data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal	85%
3.	Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di Seluruh Indonesia	1. Persentase Merek dan Indikasi Geografis yang Dilindungi	17%
		2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di Seluruh Indonesia	1. Persentase Paten, DTLST, dan RD yang Dilindungi	17%
		2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD	100%
5.	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal	80%
6.	Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT yang Sistematis, Efektif, Handal dan Berkelanjutan	1. Persentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang aman dan handal mencapai Service Level Agreement (SLA)	99,80%
7.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	5081 Layanan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	33 Lokus
8.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	66 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	56 Laporan
9.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual	1. Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual	83 Nilai
		2. SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	3,34 Indeks
		3. Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"	81 (Nilai)
		4. Nilai Perencanaan Anggaran DJKI Berorientasi pada Hasil SMART DJA	94%
		5. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	82 (Nilai)

**Tabel (ii) Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023 yang memiliki Rincian Isian sama dengan Sasaran Kegiatan dalam IKU Program DJKI**

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Satuan	Target	Unit Pengampu
						2023	

Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual			Nilai Indeks	Indeks	3,34	DJKI
		1)Terlindungnya Hak Cipta dan Desain Industri di seluruh Indonesia	1.Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta	Penyelesaian pencatatan hak cipta sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase	100%	Dit. Hak Cipta&Desain Industri
			2.Persentase penyelesaian permohonan Desain Industri	Penyelesaian permohonan Desain Industri sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase	100%	
			3.Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industry	Penyelesaian rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industri yang masuk pada tahun berjalan	Persentase	100%	

		2) Mewujudkan potensi KI yang mempunyai Nilai Ekonomis	1. Persentase peningkatan permohonan KI	Peningkatan permohonan KI di tahun berjalan dibandingkan tahun <i>baseline</i>	Persentase	17%	Dit. Kerja Sama & Pemberdayaan KI
			2. Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI	Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di tahun berjalan dibandingkan tahun <i>baseline</i>	Persentase	70%	
			3. Persentase pengembangan Pusat Data Nasional KI Komunal	Progress pengembangan Pusat Data Nasional KI Komunal dibandingkan tahun pembentukan Pusat Data Nasional (2020)	Persentase	85%	
		3) Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	1. Persentase merek dan Indikasi Geografis yang dilindungi	Penyelesaian permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang telah terdaftar (sesuai dengan	Persentase	17%	Dit. Merek

				peraturan yang berlaku)			&Indikasi Geografis
			2.Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait merek dan indikasi geografis	Penyelesaian rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industri yang masuk pada tahun berjalan	Persentase	100%	
		4)Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia	1.Persentase Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi	Penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD yang telah terdaftar (sesuai dengan peraturan yang berlaku)	Persentase	17%	Dit. Paten, DTLST, dan RD
			2.Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	Penyelesaian rekomendasi hukum terkait Paten, DTLST, dan RD yang masuk pada tahun berjalan	Persentase	100%	
		5)Terwujudnya penanganan dan	1.Persentase penanganan aduan	Jumlah laporan aduan pelanggaran	Persentase	100%	

		penyelesaian sengketa HKI yang Optimal	pelanggaran HKI	HKI yang masuk dan ditindaklanjuti oleh DJKI di tahun berjalan			Dit. Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI
			2.Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal	Penyelesaian sengketa HKI yang diselesaikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kasus pelanggaran HKI yang masih dalam proses	Persentase	80%	
		6)Terwujudnya sistem manajemen data informasi dan pelayanan KI berbasis IT yang sistematis, efektif, handal, dan berkelanjutan	1.Persentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal mencapai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Ketersediaan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal sesuai dengan ambang batas dalam <i>Service Level Agreement</i> (SLA)di tahun berjalan	Persentase	99,80%	Dit. Teknologi Informasi KI
		7)Terseleenggaranya pelayanan KI yang berkualitas	1.Jumlah permohonan KI yang difasilitasi	Permohonan KI yang diajukan atas layanan pendamping	Jumlah Layanan	5081	

		s di Kantor Wilayah Kemenku mham	Kantor Wilayah	an konsultasi dari Kanwil			Kantor Wilayah Kemenku mham
			2.Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI oleh Kantor Wilayah	Pelaksanaan diseminasi dan promosi KI oleh Kantor Wilayah	Lokus	33	
		8)Tersele nggaranya penegakk an hukum di bidang KI oleh Kanwil Kemenku mham yang handal	1.Persentase penangan an aduan pelanggaran HKI	Jumlah laporan aduan pelanggaran HKI yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Kanwil di tahun berjalan	Persentase	100%	
			2.Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran HKI yang dilakukan oleh Kanwil	pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran HKI yang dilakukan oleh Kanwil	Lokus	66	
			3.Kegiatan pemantau an produk KI di wilayah	Jumlah pemantauan produk KI di wilayah	Laporan	56	

		9)Meningkatnya kualitas dukungan manajerial dan teknis Ditjen KI	1.Indeks RB Ditjen KI	Nilai RB DJKI di tahun berjalan	Nilai	83	Sekretariat DJKI
			2.SKM terhadap Layanan Ditjen KI	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan KI di tahun berjalan	Indeks	3,34	
			3.Nilai SAKIP Ditjen KI "Baik"	Nilai implementasi SAKIP DJKI di tahun anggaran sebelumnya	Nilai	81	
			4.Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA	Nilai perencanaan anggaran berdasarkan aplikasi Monev "SMART" Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan di tahun berjalan	Persentase	94%	
			5.Nilai IKPA Ditjen KI	Nilai IKPA DJKI di tahun berjalan	Nilai	82	

**Tabel (iii) Kegiatan dan Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023**

No.	Kegiatan	Anggaran
-----	----------	----------

	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Rp.211.069.780.000,00</b>
1	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 4.541.686.000,00
2	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp. 35.427.536.000,00
3	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 9.930.583.000,00
4	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 11.678.225.000,00
5	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 4.110.795.000,00
6	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 93.486.744.000,00
7	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 51.894.211.000,00
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp.402.797.069.000,00</b>
8	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp.402.797.069.000,00
	<b>Total</b>	<b>Rp 613.866.849.000,00</b>

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

## A. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2023

Pada Sub Bab ini disajikan Capaian Kinerja DJKI selama tahun 2023 dengan menguraikan setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja Unit Eselon I dan Unit Eselon II DJKI disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh DJKI dengan dilengkapi formulasi penghitungan capaian kinerjanya.

### 1) Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Renstra 2020-2024

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memiliki jumlah SDM sebanyak 581 orang ASN (termasuk 1 Orang Eselon I dan 7 orang Eselon II) telah melaksanakan tugasnya dengan didasarkan atas sasaran program berupa **'Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia'** berikut Indikator kinerjanya. Adapun berikut disampaikan capaian atas sasaran program DJKI pada tahun anggaran 2023.

**Tabel (i) Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama DJKI Tahun 2023 sesuai Sasaran Strategis Kemenkumham**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
						2023	2023	(%)
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Nilai Indeks	Nilai Indeks	3,34	3,53	105,68 %


**Penjelasan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama DJKI Tahun 2023  
sesuai Sasaran Strategis Kemenkumham (berdasarkan Renstra 2020-2024)**

**A) Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual (target: 3,34, realisasi: 3,53, capaian: 105,68%)**

“Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual” ini dicapai melalui Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KI. Survey IKM menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan untuk pengukuran survey menggunakan skala likert. Untuk pengukuran tingkat kepuasan responden digunakan skala Likert genap seperti direkomendasikan Kemenpan RB untuk pengukuran pelayanan publik/UPT, yakni menggunakan skala Likert genap 1 – 10 untuk kuesioner dan kemudian dikonversi menggunakan skala 4 dan 100 untuk analisa sesuai acuan PermenpanRB. Adapun penentuan isi kuesioner mengacu kepada 9 kriteria yang ditentukan di dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**Realisasi:**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 adalah sebesar 3,53 [skala 4] atau 88,31 [skala 100]. Artinya, secara umum kualitas layanan permohonan KI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dinilai Sangat Baik oleh penggunanya. Parameter dengan indeks tertinggi adalah Perilaku Petugas yakni sebesar 3,64 (90,92) masuk dalam kategori sangat baik. Hampir separuh parameter layanan juga berada dalam kategori sangat baik. Adapun parameter dengan nilai indeks terendah adalah Layanan Penanganan Pengaduan yakni sebesar 3,27 (81,70).



Nilai Interval (Skala 4)	Nilai Interval Konversi (Skala 100)	Mutu Layanan	Nilai Mutu Layanan
1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,6000 – 3,0643	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,5323	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324 – 4,0000	88,31 – 100,0	A	Sangat Baik

Realisasi dari Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI di tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun sebagai gambaran, realisasi dan capaian di tahun 2022 dari Sasaran Program berupa Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI di tahun 2022 mencapai nilai indeks **3,46**. Angka indeks ini juga mengalami peningkatan capaian dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 mencapai realisasi 3,39. Pada tahun 2020 IKM untuk layanan KI mencapai 3,28.

Tabel (ii) Perbandingan Capaian Survei IKM Layanan KI dalam Beberapa Tahun

Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
3,30	3,28	3,30	3,39	3,32	3,46	3,34	3,53	3,36


Selain itu jika menggunakan skala interval nilai 1-100 maka secara total, Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami sedikit peningkatan dari nilai 86,59 pada tahun 2022 menjadi 88,31 di tahun 2023. Jika melihat perbandingan capaian dari tahun 2023 dibandingkan dengan capaian di 3 tahun sebelumnya maka indeks kepuasan masyarakat atas layanan KI mengalami peningkatan signifikan. Jika melihat penentuan target di tahun berikutnya yaitu tahun 2024 maka target di kedua tahun berikut berdasarkan hasil capaian di tahun 2023

maka berdasarkan capaian di tahun 2022 dan 2023 maka asumsi optimis capaian di kedua tahun mendatang dapat tercapai. Adapun raihan capaian di tahun 2023 yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya salah satu faktor utamanya adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan KI.




Demikian pula jika diamati pada setiap parameter, hampir seluruhnya mengalami peningkatan. Parameter dengan indeks tertinggi adalah perilaku petugas, kompetensi petugas, dan produk layanan. Indeks kepuasan parameter penanganan pengaduan cukup menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih dari separuh provinsi yang disurvei memberikan pelayanan yang dinilai dalam kategori sangat baik karena memiliki nilai indeks di atas 88,30. Provinsi Kalimantan Selatan, D.I Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur menilai kinerja layanan permohonan KI baik. Hampir seluruh parameter di setiap provinsi juga telah berada dalam kategori baik dan sangat baik. Namun untuk parameter Penanganan Pengaduan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi satu-satunya parameter yang dinilai kurang baik oleh pemohon.



Parameter											
Persyaratan Layanan	93,33	93,75	91,67	90,05	89,63	90,94	90,28	88,04	88,08	87,27	87,62
Prosedur Layanan	94,05	93,75	90,58	90,28	90,05	90,75	88,52	88,63	87,82	88,48	87,23
Waktu Layanan	89,52	92,08	89,96	88,83	86,53	87,30	86,39	85,10	85,72	84,34	86,01
Biaya/tarif Layanan	95,36	90,00	88,84	90,07	89,93	89,78	90,69	88,14	87,77	87,88	86,86
Produk Spesifikasi Jenis Layanan	96,43	93,44	91,51	89,86	90,82	90,90	90,83	87,25	87,88	88,18	89,18
Kompetensi Pelaksana	98,13	95,39	93,29	91,67	91,89	91,22	92,86	92,79	87,95	87,50	89,19
Perilaku Pelaksana	97,50	95,79	93,29	92,05	92,56	90,61	90,00	92,35	89,48	91,74	89,81
Penanganan Pengaduan	100,00	83,33	83,11	85,17	80,50	83,18	79,00	88,00	82,42	70,00	80,41
Sarana & Prasarana	95,00	91,43	85,00	93,27	89,84	92,61	82,50	91,09	90,48	91,72	86,88
Pemanfaatan Teknologi Informasi	92,62	92,70	89,68	89,36	89,10	89,54	89,29	87,40	86,25	84,17	87,57
Layanan Pasca Pendaftaran KI	90,00	81,25	87,86	89,71	86,67	87,08	91,25	81,67	82,00	76,67	77,42

Indeks Kepuasan Masyarakat untuk setiap jenis permohonan telah berada dalam kategori baik karena memiliki skor dalam rentang nilai 76,61 – 88,30. Bahkan untuk permohonan Cipta telah masuk kategori sangat baik karena memiliki skor di atas 88,30. Hampir seluruh parameter di setiap jenis permohonan juga telah dinilai baik dan sangat baik. Hanya parameter Layanan Penanganan Pengaduan serta Layanan Pasca Pendaftaran KI yang dinilai kurang baik oleh pemohon Paten.



Parameter	n=509	n=578	n=73	n=17
Persyaratan Layanan	90.18	88.59	83.11	81.57
Prosedur Layanan	90.08	88.06	83.65	82.94
Waktu Layanan	90.03	85.17	76.85	80.20
Biaya/tarif Layanan	87.43	89.27	85.89	80.29
Produk Spesifikasi Jenis Layanan	91.36	89.01	82.05	87.06
Kompetensi Pelaksana	90.73	91.29	83.96	83.08
Perilaku Pelaksana	90.34	91.89	87.71	83.08
Penanganan Pengaduan	85.90	80.94	72.18	93.33
Sarana & Prasarana	90.93	88.76	91.96	100.00
Pemanfaatan Teknologi Informasi	89.60	87.56	82.11	80.13
Layanan Pasca Pendaftaran KI	84.77	82.12	68.75	90.00

Hasil survei ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan peningkatan kualitas mutu kinerja. Kegiatan IKM dilakukan melalui riset kualitatif (FGD atau *in depth interview*).

Survei indeks kepuasan masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan HAM yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survey atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah yaitu Katadata *Insight Center*, berdasarkan PERMEN PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, semua unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB tersebut, ada 9 (sembilan) unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, pada survei ini menggunakan 11 unsur kepuasan masyarakat, yakni:

- Persyaratan;
- Prosedur;
- Waktu Pelayanan;
- Biaya/Tarif;
- Produk spesifikasi jenis pelayanan;
- Kompetensi Pelaksana;
- Perilaku Pelaksana;
- Sarana Layanan;
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- Pemanfaatan TI;
- Layanan Pasca Pendaftaran KI

Pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI dilakukan di

provinsi/wilayah yang meliputi: Sumatera Barat, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Survei IKM menargetkan 1.000 orang dengan jumlah total responden sebanyak 1.177 orang responden (angka ini melampaui jumlah target responden sebanyak 1.000 orang), jumlah responden juga sedikit melebihi jumlah responden di tahun 2022 sebanyak 1.162 orang. Jumlah responden terbanyak yakni Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan jumlah pemohon yang memang lebih banyak pada wilayah tersebut.


Tahun 2023 diluncurkan sistem persetujuan otomatisasi pelayanan Merek yang meliputi layanan perpanjangan, Lisensi dan Permohonan Petikan Merek. Melalui inovasi ini diharapkan layanan kepada masyarakat yang telah memiliki Hak Merek menjadi lebih mudah dan cepat. Outcome dari program ini yaitu mewujudkan pelayanan publik di bidang merek yang lebih cepat tepat dan handal. Terbukti dengan adanya POP Merek terjadi peningkatan permohonan Merek yang cukup signifikan.

Keterwakilan responden pemohon Merek merupakan yang terbanyak, yakni mencapai 49,1%. Dari jumlah tersebut, hampir seluruhnya merupakan pemohon merek biasa. Hal ini sesuai dengan populasi permohonan KI yang memang lebih banyak pemohon Merek. Berikutnya terdapat 43,2% responden pemohon Cipta; 6,2% responden Paten yang sebagian besar diantaranya merupakan pemohon paten sederhana; dan 1,4% responden Desain Industri.

Selain itu survei IKM dilakukan untuk melihat antara kepuasan, harapan dan GAP (Kesenjangan Antara Persepsi dan Harapan) yang dihasilkan pada setiap pemohon layanan KI, yang dapat digambarkan sebagai berikut: Parameter dengan gap tertinggi adalah Penanganan Pengaduan dan Layanan Pasca Pendaftaran KI yakni masing-masing sebesar 7,99 dan 5,87. Sementara gap terendah adalah Sarana & Prasarana yakni sebesar 1,20. Meskipun secara IKM Total DJKI sudah dinilai sangat baik, namun ekspektasi atau harapan pengguna layanan pun juga semakin meningkat. Ini menjadi tantangan bagi institusi penyelenggara layanan publik untuk dapat terus meningkatkan kualitas layanannya minimal dapat

mendekati harapan penggunaannya. Perbaikan layanan dapat diprioritaskan pada parameter yang memiliki gap tertinggi terlebih dahulu.

**Grafik Kesenjangan Antara Persepsi dan Harapan Survei IKM Layanan KI 2023 (Total)**



Sebanyak 77,7% responden merupakan Promoters atau mereka yang bersedia dan akan merekomendasikan layanan KI kepada orang terdekatnya. Sebanyak 19,3% responden yang tergolong passives dan kategori Detractors hanya 3,0%. Sehingga Secara keseluruhan, Net Promoter Score layanan permohonan KI adalah sebesar 74,7%. Nilai ini sudah masuk dalam kategori World Class. Artinya, selain memiliki indeks kepuasan yang baik, loyalitas pengguna layanan DJKI pun tergolong sangat baik. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi 84.41 83.86 84.40 83.72 85.79 IPAK Total Q1 Q2 Q3 Q4 79 DJKI karena memiliki citra positif di mata pelanggan. Strategi peningkatan awareness terhadap KI pada masyarakat secara tidak langsung dapat tercapai dengan cara mempertahankan kinerja layanan publik DJKI dan menjaga citra baik sehingga pelanggan akan tetap loyal dan akan menjadi agent word of mouth bagi DJKI secara sukarela.

Net Promoter Score di 11 lokasi survei juga hampir seluruhnya telah masuk kategori World Class, karena memiliki nilai NPS di atas 71. Hanya Provinsi D.I Yogyakarta dan Sumatera Barat yang nilainya masih sedikit di bawah 71, namun bukan berarti tidak bagus. Karena nilai NPS pemohon di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah masuk dalam kategori Excellent. Artinya dapat disimpulkan bahwa, loyalitas pelanggan DJKI telah merata kualitasnya di seluruh provinsi yang disurvei.

Adapun dari pelaksanaan Survei IKM (khususnya dari sesi *In-Depth-Interview* dari pemohon KI yang menjadi responden) atas Layanan KI didapatkan beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi bagi perbaikan layanan KI yaitu sebagai berikut:

1. Memperbanyak workshop/sosialisasi di berbagai wilayah, tidak hanya di kota besar, terutama untuk wilayah yang kesulitan akses informasi (jauh dari Kanwil);
2. Membedakan media pengaduan sesuai dengan jenis permohonannya, agar lebih efisien dan tersambung kepada petugas sesuai di bidangnya;
3. Menyertakan contoh dokumen/surat/foto yang harus diupload sebagai persyaratan untuk meminimalisir kegagalan dalam proses pendaftaran;
4. Melakukan inovasi sistem deteksi nama merek, untuk menghindari kesamaan nama merek saat pendaftaran, sehingga prosesnya bisa lebih efisien;
5. Status/progress permohonan disampaikan langsung kepada pemohon melalui email atau media lainnya, sehingga pemohon tetap ter-update dengan informasi permohonannya. Utamanya untuk permohonan yang ditolak, sehingga pemohon bisa menggunakan masa sanggah dengan maksimal; serta
6. Sistem permohonan & konsultasi offline masih sangat diperlukan, sehingga kompetensi petugas perlu dijaga agar dapat melayani konsultasi pemohon dengan baik.

## **B) Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan yang Disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja DJKI 2023**

Capaian kinerja DJKI berdasarkan dokumen perjanjian kinerja diambil dari capaian masing- masing Unit Eselon II DJKI yang berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal KI kepada Menteri Hukum dan HAM yang menjadi dasar bagi Perjanjian Kinerja Pimpinan Unit Eselon II DJKI kepada Direktur Jenderal KI Tahun 2023.

Tabel (iii) Realisasi dan Capaian IKU (berdasarkan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan) seperti yang terdapat di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja DJKI Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
						2023	2023	(%)
Terlindungnya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual			Nilai Indeks	Indeks	3,34	3,53	105,68 %
		1)Terlindungnya Hak Cipta dan Desain Industri di seluruh Indonesia	1.Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta	Penyelesaian pencatatan hak cipta sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase	100%	100%	100%

			2.Persentase penyelesaian permohonan Desain Industri	Penyelesaian permohonan Desain Industri sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase	100%	102,03 %	102,03 %
			3.Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industry	Penyelesaian rekomendasi hukum terkait hak cipta dan desain industri yang masuk pada tahun berjalan	Persentase	100%	110%	110%
		2) Mewujudkan potensi KI yang mempunyai Nilai Ekonomis	1.Persentase peningkatan permohonan KI	Peningkatan permohonan KI di tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya	Persentase	17%	17,25 %	101,47 %
			2.Persentase peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan KI	Jumlah stakeholder yang diharapkan memiliki pemahaman terkait KI sebagai hasil dari kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait KI	Persentase	70%	91,53 %	130,76 %

				yang dilakukan oleh DJKI dalam rangka pemberdayaan kekayaan intelektual = capaian jumlah stakeholder yang terdiseminasi-sosialisasi di tahun 2023 dibagi target stakeholder yang terdiseminasi-sosialisasi di tahun 2023 x 100%				
			3.Persentase pengembangan Pusat Data Nasional KI Komunal	Progress pengembangan Pusat Data Nasional KI Komunal di tahun berjalan 2023 dikurangi realisasi data KIK tahun 2020 (201 data) dibagi data KIK pada	Persentase	85%	310,6 %	365,41 %

				tahun pembentukan Pusat Data Nasional (2020) dikali 100%				
		3)Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di seluruh Indonesia	1.Persentase merek dan Indikasi Geografis yang dilindungi	Penyelesaian permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang telah terdaftar (sesuai dengan peraturan yang berlaku) di tahun berjalan/target penyelesaian permohonan tahun berjalan dikali 100%	Persentase	17%	6,21%	36,53 %
			2.Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait merek dan indikasi geografis	Penyelesaian permohonan rekomendasi hukum terkait merek dan indikasi geografis yang masuk pada tahun berjalan dibagi target	Persentase	100%	145,6 %	145,6 %

				dikali 100%				
		4)Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia	1.Persentase peningkatan Paten, DTLST, dan RD yang dilindungi	Penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD yang telah terdaftar (sesuai dengan peraturan yang berlaku) di tahun berjalan dibagi target penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD dikali 100%	Persentase	17%	21,81 %	128,29 %
			2.Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait paten, DTLST, dan Rahasia Dagang	Penyelesaian rekomendasi hukum terkait Paten, DTLST, dan RD yang masuk pada tahun berjalan dibagi target penyelesaian dikali 100%	Persentase	100%	595,71 %	595,71 %

		5)Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa HKI yang Optimal	1.Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI	Jumlah laporan aduan pelanggaran HKI yang masuk dan ditindaklanjuti oleh DJKI di tahun berjalan	Persentase	100%	100%	100%
			2.Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal	Penyelesaian sengketa HKI yang diselesaikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kasus pelanggaran HKI yang masih dalam proses	Persentase	80%	67,56 %	84,45 %
		6)Terwujudnya sistem manajemen data informasi dan pelayanan KI berbasis IT yang sistematis, efektif, handal, dan berkelanjutan	1.Persentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal mencapai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	Ketersediaan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal sesuai dengan ambang batas dalam <i>Service Level Agreement (SLA)</i> di tahun berjalan	Persentase	99,80 %	99,80 %	100%

		7)Meningkatnya kualitas dukungan manajerial dan teknis Ditjen KI	1.Indeks RB Ditjen KI	Nilai RB DJKI di tahun berjalan	Nilai	83	100	120,48 %
			2.SKM terhadap Layanan Ditjen KI	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan KI di tahun berjalan	Indeks	3,34	3,53	105,68 %
			3.Nilai SAKIP Ditjen KI "Baik"	Nilai implementasi SAKIP DJKI di tahun anggaran sebelumnya	Nilai	81	86,55	106,85 %
			4.Nilai perencanaan anggaran DJKI berorientasi pada hasil SMART DJA	Nilai perencanaan anggaran berdasarkan aplikasi Monev "SMART" Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan di tahun berjalan	Persentase	94%	96,32 %	102,47 %
			5.Nilai IKPA Ditjen KI	Nilai IKPA DJKI di tahun berjalan	Nilai	82	91,12	111,12 %

**2) Penjelasan Realisasi dan Capaian IKU (berdasarkan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan) seperti yang terdapat di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

**Indikator Kinerja Program: IKM terhadap Layanan KI (target: 3,34, capaian: 3,53)**

**Formulasi:** Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perlindungan Kekayaan Intelektual

**Indikator:**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual ini dicapai melalui Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KI. Survey IKM menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan untuk pengukuran survey menggunakan skala likert. Untuk pengukuran tingkat kepuasan responden digunakan skala Likert genap seperti direkomendasikan Kemenpan RB untuk pengukuran pelayanan publik/UPT, yakni menggunakan skala Likert genap 1 – 10 untuk kuesioner dan kemudian dikonversi menggunakan skala 4 dan 100 untuk analisa sesuai acuan PermenpanRB. Adapun penentuan isi kuesioner mengacu kepada 9 kriteria yang ditentukan di dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

**Realisasi:**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 adalah sebesar 3,53 [skala 4] atau 88,31 [skala 100]. Artinya, secara umum kualitas layanan permohonan KI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dinilai Sangat Baik oleh penggunanya. Parameter dengan indeks tertinggi adalah Perilaku Petugas yakni sebesar 3,64 (90,92) masuk dalam kategori sangat baik. Hampir separuh parameter layanan juga berada dalam kategori sangat baik. Adapun parameter dengan nilai indeks terendah adalah Layanan Penanganan Pengaduan yakni sebesar 3,27 (81,70).



Nilai Interval (Skala 4)	Nilai Interval Konversi (Skala 100)	Mutu Layanan	Nilai Mutu Layanan
1,0000 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2,6000 – 3,0643	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3,0644 – 3,5323	76,61 – 88,30	B	Baik
3,5324 – 4,0000	88,31 – 100,0	A	Sangat Baik

Realisasi dari Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI di tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun sebagai gambaran, realiasi dan capaian di tahun 2022 dari Sasaran Program berupa Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI di tahun 2022 mencapai nilai indeks **3,46**. Angka indeks ini juga mengalami peningkatan capaian dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 mencapai realisasi 3,39. Pada tahun 2020 IKM untuk layanan KI mencapai 3,28.

### Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja DJKI 2023

#### A) Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia (Pengampu Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri)

Memiliki SDM sejumlah 73 pegawai (termasuk 1 orang pejabat Eselon II, dengan komposisi SDM tersebut terdiri dari 57 ASN dan 16 PPNPN), Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan pada tabel Perjanjian Kinerja DJKI tahun 2023 A.3 di atas adalah sebagai berikut:

- 1. Indikator Kinerja Kegiatan:** Persentase penyelesaian pencatatan Hak Cipta (target: 100%, realisasi: 100%, capaian: 100%)

Formulasi pada penghitungan capaian atas Indikator sasaran kegiatan di atas adalah “Persentase pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum” dengan target 100%. Adapun permohonan pencatatan hak cipta yang masuk selama tahun 2023 mencapai 141.980 dengan capaian pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum sebanyak 141.980. Sehingga formulasi penghitungan persentase capaian adalah:

**“Jumlah penyelesaian permohonan pencatatan hak cipta/pencatatan hak cipta yang telah memperoleh kepastian hukum di tahun berjalan (2023) dibagi jumlah permohonan pencatatan hak cipta yang masuk di tahun berjalan (2023) dikali 100%”**

$$(141.980 : 141.980) \times 100\% = 1 \times 100\% = 100,00\%$$

Jumlah persentase capaian di atas telah memenuhi target penetapan persentase capaian yang ditetapkan untuk dicapai. Bahkan jumlah penyelesaian permohonan pencatatan hak cipta jauh melebihi dari jumlah permohonan yang masuk di tahun bersangkutan. Capaian di tahun 2023 juga mengalami peningkatan persentase capaian jika dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Berikut disajikan perbandingan realisasi dan capaiannya.

Permohonan Hak Cipta yang masuk	Realisasi Penyelesaian Hak Cipta	Capaian (%)	Permohonan Hak Cipta yang masuk	Realisasi Penyelesaian Hak Cipta	Capaian (%)	Permohonan Hak Cipta yang masuk	Realisasi Penyelesaian Hak Cipta	Capaian (%)	Permohonan Hak Cipta yang masuk	Realisasi Penyelesaian Hak Cipta	Capaian (%)
2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023
57.185	55.678	97,36%	83.810	83.810	100%	117.083	117.083	100%	141.980	141.980	100%

Tren peningkatan permohonan dan penyelesaian permohonan hak cipta yang meningkat dari tahun ke tahun banyak dipengaruhi faktor optimalisasi teknologi informasi pada seluruh layanan KI online yang selalu dilakukan pengembangan dan inovasi. Sejak tahun 2022 terdapat aplikasi POP-HC (Persetujuan Otomatis Permohonan Pencatatan Hak Cipta) sebagai salah satu program unggulan di tahun 2022. Mengingat sistem persetujuan secara

otomatis tersebut adalah langkah yang memang dinantikan. Sebenarnya Hak Cipta merupakan salah satu rezim KI Konvensional yang paling dahulu melakukan optimalisasi TI bagi pemberian layanannya, yang dimulai di tahun 2014 melalui e-Hak Cipta yang semula menelan waktu beberapa belas hari menjadi hanya kurang lebih 2 hari dan seterusnya berlanjut dengan fitur-fitur pengembangannya menjadi 1 hari dan terbaru adalah melalui POP-HC tersebut yaitu sistem otomasi yang secara otomatis diberikan persetujuan atas pencatatan hak cipta yang diajukan permohonan pencatatannya.

Sedangkan jika capaian di tahun 2023 dibandingkan dengan target di tahun 2024 maka maka proyeksi capaian di tahun mendatang tersebut dengan asumsi positif capaian sebagaimana di tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan dari segi nominal dan mencapai target persentase 100% maka secara asumsi optimis target di 2024 pun akan tercapai.

Adanya jumlah peningkatan permohonan pencatatan hak cipta yang semakin banyak dari tahun ke tahun memang menjadi faktor utama dari tercapainya target capaian tersebut. Dimana semakin tingginya kesadaran masyarakat akan perlunya hasil karya cipta dan kreasi mereka untuk diberikan perlindungan semakin menguat sebagai hasil masifnya sosialisasi diseminasi dan edukasi yang dilakukan kepada segenap lapisan masyarakat terutama melalui platform-platform media sosial yang jangkauan engagement dari audiensnya jauh luas dan dari segenap kalangan. Strategi komunikasi dan humas yang dilakukan DJKI juga berarti terbilang sukses diterima masyarakat.

**2. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase penyelesaian permohonan Desain Industri (target: 100%, realisasi: 102,03%, capaian: 102,03%)**

Formulasi pada penghitungan capaian atas IKK di atas adalah “Persentase permohonan pendaftaran desain industri yang telah memperoleh kepastian hukum” dengan target 100%. Adapun target penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri tahun 2023 mencapai 4.480 permohonan dengan

capaian penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri sebanyak 4.571 dokumen permohonan yang mendapat kepastian hukum (daftar, tolak, ditarik kembali atau dianggap ditarik kembali). Sehingga penghitungan realisasi dan persentase capaian adalah:

***“Jumlah penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri yang telah memperoleh kepastian hukum di tahun berjalan (2023) dibagi target penyelesaian permohonan pendaftaran desain industri yang diselesaikan di tahun berjalan (2023) dikali 100%”***

$$(4.571 : 4.480) \times 100\% = 0,9145 \times 100\% = \mathbf{102,03\%}$$

Target penyelesaian permohonan Desain Industri 2020	Realisasi Penyelesaian Permohonan Desain Industri 2020	Capaian (%)	Target penyelesaian permohonan Desain Industri 2021	Realisasi Penyelesaian Permohonan Desain Industri 2021	Capaian (%)	Target penyelesaian permohonan Desain Industri 2022	Realisasi Penyelesaian Permohonan Desain Industri 2022	Capaian (%)	Target penyelesaian permohonan Desain Industri 2023	Realisasi Penyelesaian Permohonan Desain Industri 2023	Capaian (%)
3.967	3.270	82,43%	4.336	4.127	95,17%	3.976	2.469	61%	4.480	4.571	102,03 %

Capaian pada target IKK terkait penyelesaian permohonan Desain Industri pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini salah satu faktornya adalah karena masifnya sosialisasi, diseminasi terkait Desain Industri misalnya melalui program Mobile IP Clinic dimana dalam pelaksanaannya dilakukan juga semacam bimbingan teknis tata cara pengajuan permohonan Desain Industri sehingga berdampak pada adanya peningkatan permohonan yang masuk. Bertambahnya pemahaman pemohon dalam mendeskripsikan pengajuan permohonan desain industry secara tepat dapat berefek pada semakin cepatnya juga pemeriksa Desain Industri dalam memeriksa substansi dari permohonan Desain Industri yang diajukan.

Walaupun realisasi dan capaian telah melampaui target, namun kedepannya sangat perlu memperhatikan pada komposisi Pemeriksa Desain Industri yang hanya berjumlah 25 orang pemeriksa sedangkan permohonan yang masuk sekitar 6.000 permohonan maka satu orang pemeriksa Desain Industri memiliki sekitar 240 dokumen permohonan Desain Industri yang harus diperiksa substantifnya, tentunya jumlah tersebut kurang ideal jika di tahun-tahun mendatang jumlah permohonan semakin bertambah dan tetap mempertahankan realisasi penyelesaian permohonan Desain Industri yang sesuai dengan target yang diharapkan (100%). Sehingga diperlukan adanya penambahan SDM Pemeriksa Desain Industri, mengingat proyeksi di tahun-tahun mendatang jumlah permohonan Desain Industri ada kemungkinan semakin meningkat, mengingat tren dari tahun 2022 pasca dilaksanakannya beberapa program unggulan DJKI seperti *Mobile IP Clinic* juga berdampak pada peningkatan permohonan KI termasuk permohonan DI serta optimalisasi penggunaan TI dalam layanan publik KI.

**3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase penyelesaian rekomendasi hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri (target: 100%, realisasi: 116,56%, capaian: 116,56%)**

Pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri merupakan permohonan masyarakat terkait pemberian pendapat hukum di bidang hak cipta dan desain industri. Jumlah pelayanan hukum yang diberikan tergantung dari permintaan masyarakat yang masuk. Komponen rekomendasi hukum terdiri dari: Layanan hukum bidang Hak Cipta dan Desain Industri; Keberatan atas putusan penolakan Desain Industri; serta pemberian keterangan sebagai saksi ahli. Selama tahun 2023 telah diselesaikan pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri sebanyak 373 layanan. Adapun formulasi penghitungan realisasi dari target IKK dimaksud adalah sebagai berikut:

**“Jumlah penyelesaian rekomendasi hukum yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan Hak Cipta dan Desain Industri di tahun berjalan (2023) dibagi dengan target jumlah permohonan rekomendasi hukum yang masuk di tahun berjalan (2023) dikali 100%”**

---



---


$$373: 320 \times 100\% = 116,56\%$$

Target Penyelesaian rekomendasi hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri 2020	Penyelesaian rekomendasi hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri tahun 2020 (Realisasi)	Capaian (%)	Target Penyelesaian rekomendasi hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri 2021	Penyelesaian rekomendasi hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri tahun 2021 (Realisasi)	Capaian (%)	Target Penyelesaian rekomendasi hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri 2022	Penyelesaian rekomendasi hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri tahun 2022 (Realisasi)	Capaian (%)	Target Penyelesaian rekomendasi hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri 2023	Penyelesaian rekomendasi hukum terkait Hak Cipta dan Desain Industri tahun 2023	Capaian (%)
300	242	80,67 %	300	404	134,67 %	320	610	190,62 %	320	373	116,56 %

Capaian pada tahun 2023 melampaui dari target yang ditetapkan. Walaupun secara persentase capaian, realisasi di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan persentase capaian di tahun 2022 dan 2021 namun hal ini tidak dapat disebut sebagai penurunan kinerja. Mengingat jumlah permohonan atas layanan hukum di bidang hak cipta dan desain industry bergantung pada masyarakat yang ingin mengajukan layanan hukum. Bahkan secara analogi jika terdapat sedikitnya permohonan terkait layanan hukum misal pada permohonan keberatan penolakan desain industri malah menunjukkan kualitas putusan pendaftaran desain industri yang meningkat sehingga memberikan hasil penurunan pengajuan peninjauan kembali atas putusan desain industri. Selain itu mulai terbangunnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi perlindungan desain industry juga turut

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak begitu tingginya jumlah permohonan rekomendasi hukum yang diterima DJKI.

**B) Mewujudkan Potensi Kekayaan Intelektual yang Mempunyai Nilai Ekonomis (Pengampu Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI)**

Mewujudkan Potensi KI yang Mempunyai Nilai Ekonomis merupakan sasaran kegiatan dari Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI yang memiliki jumlah pegawai sebanyak 54 orang (sudah termasuk 1 orang pejabat Eselon II yaitu Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI dengan komposisi SDM ASN sebanyak 38 orang serta 16 orang PNP) selama tahun anggaran 2023. Adapun dari sasaran kegiatan pada table A.3 tersebut telah tercapai capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut.

**1. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Peningkatan Permohonan KI (target:17%, realisasi: 17,25%, capaian: 101,47%)**

Jenis Layanan	Total Permohonan KI 2020	Total Permohonan KI 2021	Total Permohonan KI 2022	Total Permohonan KI 2023
Cipta	57.814	83.078	117.083	141.980
DI	3.967	4.349	4.877	6.309
Merek & Indikasi Geografis (IG)	116.571	103.667 (103.639 Merek, 28 IG)	120.242 (Merek: 120.216 IG: 26)	137.314 (Merek: 137.292, IG: 22)
Paten	10.858	12.467	14.062	15.027
KIK	497	903	1.072	1.096
<b>total</b>	<b>189.707</b>	<b>204.464</b>	<b>257.336</b>	<b>301.726</b>

Jenis Layanan Total Permohonan KI 2019	
Cipta	42.768
DI	4.361
Merek&IG	101.830
Paten	12.606

KIK	138
total	161.703

Capaian pada IKK ini memiliki formulasi penghitungan berikut:

**Formulasi 1: “Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2023) dikurang jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun dasar/tahun baseline (2019) dibagi jumlah permohonan KI tahun dasar/baseline (tahun 2019) dikali 100%.”**

---



---


$$(301.726 - 161.703) : 161.703 \times 100\% = 140.023 : 161.703 = 0,8659 \times 100\% = 86,59\%$$

**Formulasi Akhir: “Jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun berjalan (2023) dikurang jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun sebelumnya (tahun 2022) dibagi jumlah permohonan KI tahun sebelumnya (tahun 2022) dikali 100%.”**

---



---


$$(301.726 - 257.336) : 257.336 \times 100\% = 44.390 : 257.336 = 0,17249 \times 100\% = 17,25\%$$

Capaian pada output program ini sebesar 86,59% jauh melebihi target yang ditetapkan untuk dicapai di tahun 2023 yaitu 17%. Adapun jika capaian di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 maka terdapat peningkatan permohonan sebesar 17,25%. Adapun di tahun 2022 terdapat peningkatan persentase permohonan sebanyak 59,14% jika dibandingkan tahun baseline (2019) dimana persentase capaian tersebut juga jauh melebihi target sebesar 15%. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan permohonan KI sebesar 26,44% jika dibandingkan tahun dasar/baseline di tahun 2019, dimana capaian tahun 2021 tersebut pun melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 12%. Sedangkan jika dilihat progress peningkatan permohonan KI yang masuk di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 terdapat peningkatan sebesar 25,86%, capaian ini juga jauh melampaui capaian peningkatan per tahun baik jika dibandingkan dengan peningkatan permohonan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 7,78% maupun dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang mencapai 17,31%.

Tahun	Target (%peningkatan berdasarkan tahun baseline: 2019)	Capaian %peningkatan permohonan KI (dibanding tahun baseline: 2019)	Capaian %peningkatan permohonan KI (dibanding tahun sebelumnya)
2020	7%	17,31%	17,31%
2021	12%	26,44%	7,78%
2022	15%	59,14%	25,86%
2023	17%	83,96%	<b>17,25%</b>

Adapun justifikasi dari teralisasinya capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun baseline dipengaruhi beberapa faktor, misalnya terkait dengan optimalisasi layanan TI pada seluruh layanan penerimaan permohonan KI secara online. Selain itu adanya berbagai program unggulan DJKI yang banyak melakukan diseminasi dan edukasi KI seperti Mobile IP Clinic, Yasonna Mendengar, RuKI (Guru Kekayaan Intelektual), DJKI Mengajar menjadikan tingkat animo masyarakat dalam mendaftarkan KI terutama dari rezim Hak Cipta dan Merek mengingat geliat pelaku ekonomi khususnya dari UMKM yang mulai bangkit pasca pandemic COVID-19 turut mempengaruhi peningkatan jumlah permohonan secara signifikan. Kiranya capaian ini juga dapat mencerminkan bahwa penyediaan layanan permohonan KI dapat dikatakan cukup dikenal dan memuaskan masyarakat pengguna layanan KI hal ini nanti dapat dilihat pada capaian yang terkait pada Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sedangkan jika capaian di tahun 2023 dibandingkan dengan proyeksi kedepan target di tahun 2024 maka dengan asumsi positif capaian sebagaimana di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022, 2021 dan 2020 maka secara asumsi optimis target di 2024 pun akan tercapai hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan massif optimalisasi penggunaan teknologi informasi KI dalam proses pengajuan permohonan KI secara online untuk semua jenis KI dengan harapan mempermudah

masyarakat dalam mengakses layanan KI pada umumnya dan membantu pemohon KI dalam mengajukan permohonan pendaftaran atau pencatatan KI-KIK. Selain itu efek dari pelaksanaan berbagai kegiatan dalam Program Unggulan seperti *Mobile IP Clinic* dalam menjemput bola potensi permohonan KI domestik dalam bentuk kegiatan diseminasi informasi pemahaman dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat yang dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia bekerja sama dengan 33 Kanwil Kemenkumham, DJKI Mendengar, lalu *Patent Drafting* juga mendorong kesadaran masyarakat untuk mengajukan permohonan KI.

**2. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Pelindungan KI (target: 70%, realisasi: 91,53%, capaian: 130,76%)**

Capaian pada IKK yang diampu oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 adalah Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya pelindungan KI. Sedangkan jumlah orang yang mendapat sosialisasi/diseminasi dan edukasi tentang KI selama tahun 2023 adalah sebanyak 20.645 orang. Adapun formulasi penghitungan dari jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi terkait KI yang dilakukan oleh DJKI dalam rangka pemberdayaan kekayaan intelektual yaitu:

**“Formulasi Penghitungan (FP): Hasil Formulasi Penghitungan 1 (FP 1) x target persentase realisasi tahun berjalan (70%)”**

FP 1: realisasi jumlah stakeholder terdiseminasi tersosialisasi tahun berjalan (2023) dibagi target stakeholder terdiseminasi tersosialisasi tahun berjalan (2023) x 100%

$$\begin{aligned}
 & \text{=====} \\
 \text{FP 1} & : (20.465 : 15.650) \times 100\% = 1,3076 \times 100\% = 130,76\% \\
 & 130,76\% \times 70\% = \mathbf{91,53\%}
 \end{aligned}$$

Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)	Target jumlah &	Realisasi 2021	Capaian (%)	Target jumlah &	Realisasi 2022	Capaian (%)	Target jumlah & target	Realisasi 2023	Capaian (%)	Target jumlah dan target
-------------	----------------	-------------	-----------------	----------------	-------------	-----------------	----------------	-------------	------------------------	----------------	-------------	--------------------------

			target % tahun 2021			target % 2022			% 2023			% 2024
1.000 (tahun 2020 sebagai tahun peralih an dari periode Renstra sebelu mnya target tidak dalam %)	1.296	129,6 %	2.500 dan 50%	3.000	120%	3.500 dan 60%	3000	85,71 %	15.65 0 dan 70%	20.46 5	91,53 %	15.75 0 dan 80%

Target persentase capaian IKK di atas pada tahun 2023 adalah 70%, sedangkan capaian di tahun 2023 adalah 130,76%, di tahun 2022 target capaian adalah 60% sedangkan capaian adalah 85,71%, pada tahun 2021 dengan target capaian 50% mencapai 60%. Terlampauinya target capaian tersebut mengindikasikan adanya peningkatan awareness masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual. Mengingat kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan edukasi yang dilakukan tidak hanya prakarsa atau inisiatif dari DJKI, tapi juga dari stakeholder termasuk masyarakat umum yang mengundang DJKI untuk memberikan sosialisasi dan diseminasi KI.

Sedangkan jika melihat target capaian di tahun 2024, maka capaian di tahun 2023 dapat diproyeksikan bahwa capaian di tahun 2024 akan memenuhi target capaian. Mengingat jumlah dan persentase peningkatan permohonan atau persentase penyelesaian permohonan KI mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dalam beberapa tahun terakhir.

**3. Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase pengembangan Pusat Data Nasional KI Komunal (target: 85% , realisasi: 310,6%, capaian: 365,41%)**

Capaian pada IKK terkait KI Komunal yang diampu oleh Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 adalah berupa Persentase Database KI Komunal yang terintegrasi pada aplikasi. Adapun jumlah data KIK yang sudah tercatat dan tervalidasi di tahun 2023 adalah sebanyak 820 data KIK dari jumlah target sebanyak 264 data. Adapun formulasi penghitungan dari jumlah data kekayaan intelektual komunal yang telah dipetakan, divalidasi dan terintegrasi dalam sistem aplikasi dengan formulasi capaian sebagai berikut:

***“Jumlah data KIK yang dicatatkan dan divalidasi di tahun 2023 dibagi target jumlah data KIK yang dicatatkan dan divalidasi x 100%***

$$\underline{\underline{\underline{(820 : 264) \times 100\% = 3,106 \times 100\% = 310,6\%}}}$$

Target 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Target 2024
*Target terkait Pusat Data Nasional KIK belum menjadi target kinerja karena Pusat Data Nasional KIK baru dibentuk tahun 2020 sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional	75%	57,29%	76,39%	80%	59,10%	73,87%	85%	310,6 %	365,4 1%	90%

Target persentase capaian IKK di atas pada tahun 2023 adalah 85%, sedangkan capaian di tahun 2023 adalah 365,41%, di tahun 2022 target

capaian adalah 80% sedangkan capaian adalah 73,87%, pada tahun 2021 dengan target capaian 75% mencapai 76,39%. Terlampauinya target capaian tersebut di tahun 2023 mengindikasikan adanya peningkatan *awareness* masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual Komunal terutama dari stakeholder KI dari unsur instansi, dinas dan pemerintah daerah. Mengingat kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan pendampingan oleh DJKI terhadap stakeholder KI Komunal di wilayah semakin massif terutama setelah terbentuknya Pusat Data Nasional KI Komunal dan ditunjuknya DJKI sebagai focal point dari terbentuknya pusat data KI yang bersifat nasional. Sedangkan jika melihat target capaian di tahun 2024, maka capaian di tahun 2023 dapat diproyeksikan bahwa capaian di tahun 2024 akan memenuhi target capaian. Mengingat jumlah dan persentase peningkatan permohonan pencatatan data KIK dari berbagai wilayah semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

### **C) Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis (IG) di seluruh Indonesia (Pengampu oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis)**

Memiliki SDM sejumlah 183 orang (termasuk 1 orang Pejabat Eselon II, 130 orang ASN termasuk pemeriksa merek, dan sejumlah 53 orang PPNPN), Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan terdiri dari 2 indikator kinerja sebagai berikut:

#### **1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi (target: 17%, realisasi: 6,21%, capaian: 36,53%)**

Capaian pada IKK dari indikator persentase Merek dan Indikasi Geografis yang dilindungi merupakan hasil dari persentase peningkatan jumlah penyelesaian Merek dan Indikasi Geografis dibandingkan dengan realiasi dan capaian dari angka *baseline* di tahun dasar/tahun 2019. Sedangkan realisasi jumlah penyelesaian permohonan Merek adalah sebanyak 131.280 permohonan dan Indikasi Geografis sejumlah 28 permohonan, dengan total keseluruhan

penyelesaian adalah 131.308 dokumen. Adapun formulasi penghitungan capaian adalah sebagai berikut:

**“Jumlah Penyelesaian permohonan merek dan IG pada tahun berjalan (2023) dibagi dengan jumlah permohonan capaian pada tahun penyelesaian permohonan merek dan IG tahun 2023 dikali 100%”**

$$131.308:133.064 \times 100\% = 98,68\%$$

Sehingga capaian pada IKK di atas di tahun 2023 adalah capaian dari pembagian penyelesaian permohonan merek dan IG dikurangi dengan capaian penyelesaian permohonan merek dan IG di tahun baseline 2019, yaitu  $98,68\% - 92,47\% = 6,21\%$ . Berikut disajikan perbandingan penyelesaian permohonan merek dan IG dalam beberapa tahun terakhir:

Per moh onan Mere &IG 2019	Penye lesaia n permo honan Merek &IG 2019 (Realisa sasi & Capaian %)	Permo honan Merek &IG 2020	Penyele saian Permo honan Merek &IG (Realisa sasi & Capaian %)	Tar get 202 1	Permo honan Merek &IG 2021	Penyele saian Permo honan Merek &IG 2021 (Realisa sasi & Capaian %)	Tar get 202 2	Permo honan Merek &IG 2022	Penye lesaia n Permo honan Merek &IG 2022 (Realisa sasi & Capaian %)	Tar get 202 3	Per moh onan Mere &IG 2023	Penye lesaia n Permo honan Merek &IG 2023 (Realisa sasi & Capaian %)	Progr ess (%) capaian diban ding tahun baseli ne	Tar get 202 4
81.2 10 (Mer ek: 81.1 94,IG :16)	75.099 (Merek : 75.086 IG: 13)  <b>92,47 %</b>	116.57 1	202.106 (Merek: 202.099 , IG: 7)  <b>173,37 %</b>	12 %	96.313 (96.28 5 Merek, 28 IG)	147.765 (Merek: 147.757 , IG: 8)  <b>(153,42 %)</b>	15 %	120.24 2 (Merek : 120.21 6 IG: 26)	135.44 4 (Merek : 135.42 7,IG: 17)  <b>112,64 %</b>	17 %	133. 064 (Mer ek: 133. 042,1 G:22 )	131.3 08 (Mere k: 131.2 80,IG: 28)  <b>98,68 %</b>	<b>6,21%</b> ( <i>progr ess</i> )	20 %

Capaian 2019 (%)	Progress Capaian 2020 (%)	Progress Capaian 2021 (%)	Progress Capaian 2022 (%)	Progress Capaian 2023 (%)	Target 2024
*92,47%	173,37% - 92,47% = <b>80,9%</b>	153,42% - 92,47% = <b>60,95%</b>	112,64% - 92,47% = <b>20,17%</b>	98,68% - 92,47% = <b>6,21%</b>	20%
NB: Progress capaian di tahun bersangkutan dihitung dari capaian di tahun berjalan dikurangi capaian di tahun baseline/2019					

Capaian di tahun 2023 belum memenuhi target yang ditetapkan di tahun 2023. Faktor utama seperti terbatasnya sdm pemeriksa merek yang hanya terdiri dari 88 orang dengan asumsi 1 pemeriksa merek akan menangani sekitar 1.488 dokumen tentunya jumlah ini sangat tidak ideal jika ingin menyelesaikan permohonan merek secara cepat, efektif, dan terukur sesuai dengan jangka waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum terkait Merek dan Indikasi Geografis (target: 100%, capaian: realisasi: 145,6%, capaian: 145,6%)**

Capaian pada IKK berupa Persentase penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis merupakan hasil formulasi penghitungan dari:

***“Capaian jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan IG di tahun 2023 dibagi target jumlah permintaan rekomendasi pelayanan hukum di bidang merek dan IG yang masuk di tahun 2023 dikali 100%”***

---

---

$$772: 530 \times 100\% = 1,456 \times 100\% = \mathbf{145,6\%}$$

Adapun yang termasuk pelayanan hukum di bidang Merek dan IG terdiri dari beberapa pelayanan yaitu:

- Saksi Ahli = sebanyak 290 layanan;
- Gugatan Perkara Pembatalan = sebanyak 314 layanan;
- Gugatan TUN = sebanyak 26 layanan;
- Kasasi = sebanyak 32 layanan;
- Pelaksanaan pembatalan = sebanyak 21 layanan;
- Gugatan pembatalan ditolak = belum ada;
- Pendapat Hukum di bidang merek dan indikasi geografis = sebanyak 21 layanan;
- Gugatan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) = sebanyak 14 layanan; serta

- Menyusun bahan hukum terkait Riset Mahasiswa = sebanyak 54 layanan.

Target 2020	Realisasi & Capaian % 2020	Target 2021	Realisasi & Capaian % 2021	Target 2022	Realisasi & Capaian % 2022	Target 2023	Realisasi & Capaian % 2023	Target 2024
500	569 (113,8%)	510	910 (178,43%)	520	808 (155,38%)	530	772 (145,6%)	540

Jumlah realisasi dan capaian atas target IKK ini di tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan (145,6%). Realisasi dan capaian atas IKK di atas di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022, namun realisasi dan capaian pada IKK ini sebenarnya bisa dibilang sangat bergantung pada inisiatif dari masyarakat sehingga dalam menentukan angka pasti dari penentuan target atas IKK ini seringkali capaiannya memang jauh deviasinya dari target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor tingginya animo atau inisiatif dari masyarakat dalam mengajukan permohonan layanan hukum di bidang merek.

Selanjutnya jika capaian tahun 2022 akan diproyeksikan untuk dibandingkan di tahun 2023 dan 2024 mengingat IKK ini tidak sama dengan IKK pada Sasaran Program pada Renstra, berbeda dengan IKK seperti persentase peningkatan permohonan atau persentase penyelesaian permohonan KI yang juga masuk dalam indikator sasaran program dalam Renstra DJKI sehingga bisa diproyeksikan dibandingkan dengan target tahun-tahun berikutnya.

**D) Terlindunginya Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di seluruh Indonesia (Pengampu: Direktorat Paten, DTLTS, dan Rahasia Dagang)**

Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang memiliki jumlah SDM sebanyak 195 orang (termasuk 1 Orang jabatan Eselon II yaitu Direktur Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, 148 ASN termasuk pemeriksa paten, dan 47 PPNPN) memiliki sasaran kegiatan berupa 'Terlindunginya Paten, DTLST, dan

Rahasia Dagang di seluruh Indonesia' mencatatkan capaian kinerja dengan detail target dan capaian berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja yang diampu oleh Dit.Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

**1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang dilindungi (target: 17%, realisasi: 21,81%, capaian: 128,29%)**

Capaian pada IKK dari indikator persentase peningkatan Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang yang dilindungi merupakan hasil dari formulasi penghitungan sebagai berikut:

***“Jumlah penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD yang sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan (2023) dibagi target penyelesaian permohonan Paten, DTLST, dan RD yang sesuai peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan (2023) dikali 100%”***

$$\frac{13.324}{12.168} = 1,095 \times 100\% = 109,5\%$$

Selanjutnya capaian di tahun berjalan (2023) dikurangi dengan capaian di tahun baseline 2019 maka akan didapatkan hasil capaian persentase peningkatan, dimana didapatkan progress peningkatan capaian sejumlah **21,81%**.

Permohonan Paten 2019	Penyelesaian permohonan Paten 2019 (Realisasi & Capaian %)	Permohonan Paten 2020	Penyelesaian Permohonan Paten 2020 (Realisasi & Capaian %)	Target 2021	Permohonan Paten 2021	Penyelesaian Permohonan Paten 2021 (Realisasi & Capaian %)	Target 2022	Permohonan Paten 2022	Penyelesaian Permohonan Paten 2022 (Realisasi & Capaian %)	Target 2023	Penyelesaian Permohonan Paten 2023 (Realisasi & Capaian %)	Progress (%) capaian dibanding tahun baseline	Target 2024
12.606	11.055 (87,69 %)	10.858	12.509 (115,20 %)	12%	12.473	14.610 (117,13 %)	15%	14.062	8.815 (62,68 %)	17%	13.324 (109,5 %)	<b>21,81 %</b> (progress)	20 %

Capaian 2019 (%)	Progress Capaian 2020 (%)	Progress Capaian 2021 (%)	Progress Capaian 2022 (%)	Progress Capaian 2023 (%)	Target 2024
*87,69%	115,20% - 87,69% = <b>27,51%</b>	117,13% - 87,69% = <b>29,44%</b>	62,68% - 92,47% = <b>20,17%</b>	98,68% - 92,47% = <b>6,21%</b>	20%
NB: Progress capaian di tahun bersangkutan dihitung dari capaian di tahun berjalan dikurangi capaian di tahun baseline/2019					

Pada tahun 2019 terdapat jumlah permohonan yang masuk sebanyak 12.606, di tahun 2020 terdapat penurunan yaitu hanya sekitar 10.858 permohonan Paten, dan di 2021 sedikit mengalami kenaikan namun yaitu 12.473 dan tahun 2022 terdapat permohona Paten yang masuk sebanyak 14.062, serta di tahun 2023 mencapai 15.027 permohonan Paten. Terlihat bahwa di tahun 2023 permohonan Paten mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun capaian penyelesaian di tahun 2023 memang masih berada di bawah capaian di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena Paten merupakan jenis KI yang sejak tahun 2022 sudah tidak memiliki dokumen backlog lagi, sehingga perhitungan penyelesaian permohonan Paten sudah tidak termasuk penyelesaian backlog lagi. Sedangkan jika capaian tahun 2023 akan diproyeksikan untuk dibandingkan di tahun 2024 maka dengan asumsi tren realisasi tidak jauh berbeda dengan tahun 2022 maka target di tahun 2024 diproyeksikan dapat tercapai.

**2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang (target:100%,realisasi; 595,71%, capaian 595,71%)**

Capaian atas IKK berupa persentase penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum terkait Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang merupakan hasil formulasi penghitungan dari:

***“Capaian jumlah pemberian rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di tahun 2023 dibagi target jumlah***

**rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang di tahun 2023 dikali 100%”**

$$834: 140 \times 100\% = 595,71\%$$

Adapun persentase capaian tersebut adalah termasuk pelayanan hukum di bidang Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang terdiri dari beberapa pelayanan yaitu: Permintaan terkait riset akademisi;Tanggapan PK; Litigasi (pengadilan); Gugatan TUN; Permintaan saksi ahli; serta Pendapat hukum lain-lain.

Capaian pada tahun 2023 sangat jauh melampaui target yang ditetapkan di tahun 2023. Bahkan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022, capaian di 2023 juga jauh melampaui capaian.

Target 2020	Realisasi & Capaian (%) 2020	Target 2021	Realisasi & Capaian (%) 2021	Target 2022	Realisasi & Capaian (%) 2022	Target 2023	Realisasi & Capaian (%) 2023	Target 2024
100%	324 (140,87%)	100%	234 (97,5%)	100%	202 (168,33%)	100%	834 (595,71%)	100%

Realisasi dari IKK ini sangat bergantung pada inisiatif masyarakat dalam mengajukan permohonan atas layanan hukum. Faktor yang menyebabkan banyaknya pengajuan permohonan atas layanan hukum terkait paten salah satunya disebabkan karena masifnya sosialisasi-diseminasi serta bimbingan teknis terkait paten sehingga menyebabkan meningkatnya pemahaman masyarakat terkait Paten dan kesadaran akan perlindungan hukum paten sehingga banyaknya masyarakat yang memintakan pendapat hukum di bidang paten.

Sedangkan jika capaian tahun 2023 akan diproyeksikan untuk dibandingkan di tahun 2024 dengan melihat capaian di tahun 2023 maka asumsi positif dari realisasi target 2024 adalah dapat tercapai targetnya.

**E) Terwujudnya penanganan dan penyelesaian sengketa HKI yang optimal (Pengampu: Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa)**

Memiliki SDM sejumlah 36 orang (termasuk 1 orang Pejabat Eselon II, ASN terdiri dari 23 orang Penyidik PNS dan 6 orang non Penyidik PNS, PPNPN 7 orang), Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pencapaian Perjanjian Kinerja DJKI terkait dengan tugas yang diampu oleh Dit. Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

**1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) :Persentase penanganan aduan pelanggaran HKI (target: 100%, realisasi: 100%, capaian: 100%)**

Capaian pada IKK ini memiliki formulasi penghitungan sebagai berikut:

***“Jumlah aduan pelanggaran HKI yang ditangani/ditindaklanjuti di tahun berjalan (2023) dibagi dengan jumlah aduan pelanggaran HKI yang masuk di tahun berjalan (2023) X 100%”***

---

---

*Pada tahun 2023 terdapat 53 aduan pelanggaran HKI yang ditangani atau ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan pelanggaran yang masuk di tahun 2023 yaitu terdapat 53 sehingga formulasi penghitungan capaian output program di atas adalah:*

$$53: 53 \times 100\% = 100\%$$

Sehingga dapat dikatakan bahwa capaian atas output program penanganan aduan pelanggaran HKI telah mencapai hasil yang optimal pada tahun 2023 yaitu mencapai 100% dari yang ditargetkan.

Adapun jika dibandingkan dengan nominal capaian di tahun sebelumnya capaian di tahun 2023 secara nominal mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 terdapat sebanyak 46 aduan pelanggaran HKI yang masuk dan ditangani, tahun 2021 terdapat sebanyak 36 aduan pelanggaran HKI yang masuk dan ditangani dan pada tahun 2020 hanya terdapat 30 aduan pelanggaran HKI yang masuk dan ditangani. Jadi tolok ukur nominal permohonan aduan pelanggaran yang masuk tidak menjadi parameter dalam mengukur prestasi capaian kinerja karena jumlah aduan yang masuk lebih disebabkan faktor eksternal yaitu dari inisiatif masyarakat yang menyampaikan aduan pelanggaran atas HKI nya, mengingat delik yang

dianut pada rezim penegakkan hukum KI adalah delik aduan. Sehingga tolok ukur capaian kinerja pada indikator penegakkan hukum KI adalah persentase penanganan dari jumlah aduan yang masuk di tahun bersangkutan yaitu 100%.

<b>Realisasi &amp; % Capaian 2020</b>	<b>Realisasi &amp; % Capaian 2021</b>	<b>Realisasi &amp; % Capaian 2022</b>	<b>Realisasi &amp; % Capaian 2023</b>	<b>Target 2024</b>
Realisasi: 30 aduan ditangani dari 30 aduan yang masuk	Realisasi: 36 aduan ditangani dari 36 aduan yang masuk	Realisasi: 46 aduan ditangani dari 46 aduan yang masuk	Realisasi: 53 aduan ditangani dari 53 aduan yang masuk	100%
Capaian: 100%	Capaian: 100%	Capaian: 100%	Capaian: 100%	

Sehingga capain di tahun 2023 untuk IKK di atas secara jumlah kumulatif melebihi capaian di banding tahun 2020,2021 dan 2022. Capaian ini dapat terlaksana tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi, edukasi, dan himbaun yang lebih masif terkait pencegahan pelanggaran HKI sehingga dapat meningkatkan *awareness* masyarakat atas perlunya perlindungan HKI dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan atas pelanggaran HKI dalam hal terjadi dugaan atau kemungkinan terjadinya pelanggaran atas HKI kepada DJKI. Salah satu faktornya juga adalah pelaksanaan program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan di wilayah yang merupakan bagian dari Program Unggulan DJKI tahun 2023 bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham yang secara massif dilakukan dan merupakan bagian dari Target Kinerja Kanwil Kemenkumham tahun 2023 terkait penegakkan hukum KI. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2022.

<b>Target 2020</b>	<b>Capaian 2020</b>	<b>Target 2021</b>	<b>Capaian 2021</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Capaian 2022</b>	<b>Target 2023</b>	<b>Target 2024</b>
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan jika capaian di tahun 2023 dibandingkan dengan proyeksi kedepan target di tahun 2024 maka dengan asumsi positif capaian sebagaimana di tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya maka secara asumsi optimis target di 2023 dan 2024 pun akan tercapai.

**2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Persentase penyelesaian sengketa HKI secara optimal (target: 80%, realisasi: 67,56%, capaian: 84,45%)**

Capaian dari IKK ini berupa persentase penyelesaian sengketa HKI yang memiliki 2 (dua) jenis cakupan, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi (mediasi). Adapun kedua jenis cakupan capaian tersebut adalah sebagai berikut: penyelesaian melalui rangkaian proses litigasi (**SP3 dan P21**) dan melalui upaya non litigasi yaitu mediasi. Penyelesaian melalui mediasi termasuk pada perkara yang sukses berhasil didamaikan maupun perkara yang menemui keputusan yang *deadlock*/tidak dapat didamaikan melalui mediasi. Adapun formulasi penghitungan bagi IKK ini adalah:

***“Jumlah penyelesaian perkara + jumlah mediasi dilaksanakan yang diselesaikan sampai tahun 2023) / (jumlah aduan perkara + jumlah permohonan mediasi yang masih diproses di 2023) x 100%”***

$$\frac{(115 + 87)}{(212 + 87)} \times 100\%$$

$$202/299 \times 100 = \mathbf{67,56\%}$$

Adapun proses penyelesaian mediasi yang sudah dalam tahap selesai di tahun 2023 adalah sebanyak 22 perkara mediasi. Sedangkan di tahun 2022 ada 35 perkara, 2021 terdapat sebanyak 22 perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dan tahun 2020 terdapat sebanyak 3 perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Sedangkan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi/non mediasi (SP3 dan P21) terdapat sebanyak 6 perkara di 2023, 20 perkara di 2022, 27 perkara di 2021, dan di tahun 2020 sebanyak 23 perkara yang diselesaikan melalui litigasi.

Target 2020	Target 2021	% Capaian 2021	Target 2022	% Capaian 2022	Target 2023	% Capaian 2023	Target 2024
*sedang dalam	60%	53,58%	70%	60,43%	80%	<b>67,56%</b>	90%

proses penyusunan Renstra 2020-2024 (Belum terdapat target dengan IKK seperti ini)							
--	--	--	--	--	--	--	--

Walaupun capaian di tahun 2023 belum memenuhi dari target yang ditetapkan, namun capaian di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini dapat terlaksana tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi, edukasi, dan himbaun yang lebih masif terkait pencegahan pelanggaran HKI sehingga dapat meningkatkan *awareness* masyarakat atas perlunya perlindungan HKI dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan atas pelanggaran HKI dalam hal terjadi dugaan atau kemungkinan terjadinya pelanggaran atas HKI kepada DJKI, salah satunya misalnya melalui program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan di wilayah yang merupakan bagian dari Program Unggulan DJKI tahun 2023, bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham yang secara massif dilakukan dan merupakan bagian dari Target Kinerja Kanwil Kemenkumham tahun 2023 terkait penegakkan hukum KI. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2022. Sedangkan jika capaian tahun 2023 akan diproyeksikan untuk dibandingkan di tahun 2024 maka DJKI masih optimis target di tahun 2024 akan tercapai, mengingat di tahun 2024 DJKI akan menetapkan Program Percepatan Layanan KI yang salah satu target kinerjanya adalah percepatan penyelesaian aduan pelanggaran HKI yang masih dalam proses penyelesaian sejak tahun 2019 hingga 2023.

**F) Terwujudnya sistem manajemen data informasi dan pelayanan KI berbasis IT yang sistematis, efektif, handal, dan berkelanjutan (Pengampu Direktorat Teknologi Informasi KI)**

**Indikator Kinerja Kegiatan: Persentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi KI yang aman dan handal mencapai *Service Level Agreement* (SLA) (Target: 99,80%, Realisasi: 99,80%, Capaian: 100 %)**

Memiliki SDM sejumlah 40 (empat puluh) orang (termasuk 1 orang pejabat Eselon II) Direktorat Teknologi Informasi KI telah mencatatkan capaian kinerja berdasarkan IKK pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebanyak 99,80% atau 100% dari target yang telah ditentukan. Adapun penjelasan singkat dari tercapainya IKK tersebut adalah sebagai berikut:

<b>IKU6.A1 Layanan Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual</b>	<b>Jumlah Sistem Informasi Layanan TI di Bidang Kekayaan Intelektual</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi	*(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi Direktorat Teknis atau masyarakat / Total aduan, pertanyaan, usul, saran dan informasi ) x 100 % Keterangan : selambatnya dalam tempo 3 x 24 jam * (Jumlah aplikasi yang dibangun/jumlah rencana aplikasi) x 100%	90%	88 %
Pengelolaan Perangkat Lunak (Software) dan Lisensi	Persentase ketersediaan software/lisensi mendukung keberfungsian perangkat teknologi informasi	90 %	90%
Pengelolaan Portal Web dan e-mail	Jumlah pemanfaatan konten/informasi KI mendukung peningkatan permohonan KI	90 %	90%
Pengelolaan Data dan Informasi	*Persentase penyelesaian rekonsiliasi data permohonan KI antara Dit TI dan Direktorat Teknis *Persentase pemanfaatan data mendukung perencanaan pengembangan KI	90 %	90%

<b>IKU6.A2 Infrastruktur Teknologi Informasi</b>	<b>Jumlah Infrastruktur Teknologi Informasi yang Dikelola</b>	<b>Sistem Informasi</b>	<b>Sistem Informasi</b>
Pengelolaan Jaringan	*(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi terkait jaringan dari Direktorat Teknis / Total aduan, pertanyaan, usul, saran dan informasi ) x 100 %	90 %	90 %
Pengelolaan Perangkat Keras (Hardware)	*(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi terkait hardware dari Direktorat Teknis / Total aduan, pertanyaan, usul, saran dan informasi ) x 100 %	90 %	90 %
Pengelolaan Data Center	*(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi terkait data center dari Direktorat Teknis / Total aduan, pertanyaan, usul, saran dan informasi ) x 100 %	90 %	90 %

<b>IKU6.A3 Alih Pengetahuan di Bidang Teknologi Informasi</b>	<b>Jumlah kegiatan alih pengetahuan di bidang teknologi informasi yang diimplementasikan ke dalam tugas kerja DJKI</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Alih Pengetahuan di Bidang Teknologi Informasi	Jumlah kegiatan alih pengetahuan di bidang teknologi informasi yang diimplementasikan ke dalam tugas kerja DJKI	4 kegiatan	4 kegiatan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alih Pengetahuan terkait Infrastruktur</li> <li>2. Alih Pengetahuan Terkait Aplikasi</li> <li>3. Alih Pengetahuan Terkait Database Backup</li> <li>4. Alih Pengetahuan Terkait Jaringan SPBE</li> </ol>			

<b>IKU6.A4 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual</b>	<b>Jumlah Penyelesaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Sistem dan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	NSPK tersusun di bidang Sistem dan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual (Juklak Juknis, SOP)	1	1
<b>IKU6.A5 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>Jumlah sarana teknologi informasi yang terfasilitasi oleh DJKI</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Pengadaan Software / Antivirus	Jumlah ketersediaan software/antivirus/lisence mendukung keberfungsian perangkat teknologi informasi	3	3
Pengadaan Perangkat Pengolah Data/ Penyimpanan Data dan Komunikasi	Jumlah ketersediaan perangkat pengolah data/penyimpanan data dan komunikasi yang berfungsi secara maksimal	1	1
<b>IKU6.A4 Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>Jumlah prasarana teknologi informasi yang terfasilitasi oleh DJKI</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Pengadaan Data Center	Jumlah ketersediaan perangkat data center mendukung tugas kerja DJKI	3	3
Pengadaan Jaringan	Jumlah ketersediaan perangkat jaringan mendukung pengelolaan jaringan DJKI	3	3

Capaian di tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya dan target di tahun 2024 tidak dapat diperbandingkan, mengingat indikator kinerja kegiatannya berbeda-beda, misal di tahun 2023 yang menjadi IKK adalah Service Level Agreement sedangkan di tahun 2022 adalah peningkatan layanan TI KI yang aman dan handal misalnya melalui testing dan vulnerability test ,monitoring aplikasi KI.

### **G)Meningkatnya kualitas dukungan manajerial dan teknis DJKI (Pengampu Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)**

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki tugas dan fungsi sebagai unit Eselon II yang berperan sebagai supporting Unit dimana tugasnya

adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jumlah SDM di Sekretariat DJKI berjumlah 172 orang pegawai (termasuk satu orang Pejabat Eselon II yaitu Sekretaris Ditjen KI, 115 orang ASN dan 57 PPNPN). Untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 Sekretariat mempunyai tugas yaitu Program dukungan Manajemen dan teknis lainnya dengan IKK berupa **‘Meningkatnya kualitas dukungan manajerial dan teknis DJKI’** yang terdiri dari 5 indikator seperti tertuang di Perjanjian Kinerja DJKI 2023. Adapun capaian dari IKK tersebut antara lain sebagai berikut.

PERJANJIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
INDEKS RB	83 (nilai)	100%	Terpenuhi, Dengan adanya kebijakan PermenPAN RB No. 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, dimana pengukuran RB diukur melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT) RB yang diatur dalam KemenkumHAM
IKM	3,34	3,53	
NILAI SAKIP	81	86,55	
NILAI PERENCANAAN ANGGARAN (SMART DJA)	94%	96,32%	
NILAI IKPA	82	91,12	

## B. Capaian Kinerja Anggaran

### 1) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Kekayaan Intelektual Tahun 2023

Dalam teori keuangan negara, PNBP merupakan sektor penerimaan negara yang terkait dengan layanan masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikenal dengan istilah *revenue dominial*, yaitu merupakan penerimaan negara yang pada hakekatnya bersumber dari semua milik negara, termasuk di dalamnya kekuasaan atau kewenangan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan penerimaan negara. Penerimaan negara ini dapat berasal dari hasil pemberian fasilitas atau ijin kepada kelompok masyarakat tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Oleh karena itu, penerimaan jenis ini

berada di berbagai Kementerian/Lembaga tergantung pada tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang menghasilkan PNBP melalui layanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual.

Dapat dikatakan dari rentang tahun anggaran 2019-2023 terdapat sedikit penurunan dari penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual. Adapun realisasi penerimaan PNBP atas layanan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh DJKI kepada masyarakat sampai Desember 2023 adalah sebesar Rp. 880.143.494.696,00 (delapan ratus delapan puluh miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) atau sekitar 97,79% dari target PNBP tahun 2023 Rp. 900.000.000.000,00 (Sembilan ratus miliar rupiah). Berikut perbandingan penerimaan PNBP DJKI dalam periode 2019- 2023:

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target PNBP</b>	<b>Realisasi PNBP</b>	<b>Persentase</b>
2019	Rp. 500.000.000.000,00	Rp. 714.606.483.255, 00	142,92%
2020	Rp. 608.500.000.000,00	Rp. 789.869.148.000,00	129,80%
2021	Rp. 800.000.000.000,00	Rp. 833.523.379.669,00	104,19%
2022	Rp 850.000.000.000,00	Rp 805.681.673.387,00	94,78%
2023	Rp 900.000.000.000,00	Rp 880.143.494.696,00	97,79%

Berdasarkan table penerimaan PNBP di atas, capaian realisasi nominal PNBP pada periode tahun 2023 dan tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan, namun realisasi PNBP di tahun 2023 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 saja. Kondisi ini terjadi dikarenakan adanya beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Adanya penurunan penerimaan atas Biaya (Jasa) Tahunan Paten meskipun dari segi banyaknya paten yang dibayarkan meningkat. Penurunan atas Biaya (jasa) tahunan paten ini disebabkan oleh:

- a. Mulai banyak Perguruan Tinggi yang mengajukan Tarif Tertentu;
  - b. Transisi ke Aplikasi Baru (SAKI) dari 2 Aplikasi lama (IPAS dan IPROLINE) mempengaruhi kinerja. Saat ini Aplikasi SAKI masih terus disempurnakan sesuai kebutuhan;
  - c. Di tahun-tahun sebelumnya kemungkinan terdapat pembayaran Biaya (jasa) tahunan paten multiyear.
2. Adanya peralihan Aplikasi pada layanan Desain Industri dari Aplikasi IPROLINE ke Aplikasi SAKI yang mempengaruhi kinerja pemeriksa. Saat ini Aplikasi SAKI masih terus disempurnakan sesuai kebutuhan.
  3. Adanya penurunan penerimaan atas Piutang PNBP dibanding tahun – tahun sebelumnya karena belum ada lagi kebijakan untuk mendukung pemegang paten melakukan pembayaran utangnya. Pelunasan piutang dengan program keringanan utang (crash program) juga mempengaruhi besarnya realisasi penerimaan piutang PNBP.
  4. Adanya fluktuasi yang signifikan terhadap penerimaan Merek Internasional dibandingkan di tahun 2021 karena tahun 2021 dilakukan penyetoran Penerimaan Merek Internasional secara kumulatif.
  5. Kesalahan pemohon dalam melakukan pemilihan jenis layanan yang mengakibatkan terjadinya pengembalian PNBP yang langsung mengurangi realisasi PNBP tahun berjalan.

**1. Realisasi Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2023**

Pada tahun 2023 (per data 12 Januari 2024 berdasarkan OM-SPAN) telah terlaksana penyerapan anggaran sebesar Rp 514.810.343.403,00 (atau sekitar **91,63%**) dari alokasi DIPA anggaran Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tahun anggaran 2023 yaitu sejumlah Rp 561.841.333.000,00. Perbandingan realisasi dan capaian penyerapan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Persentase
----------------	------	-----------	------------

2020	Rp 355.309.753.000,00	Rp 328.912.477.796,00	92,73%
2021	Rp 521.193.591.000,00	Rp 427.243.346.148,00	81,79%
2022	Rp 582.450.099.000,00	Rp 485.987.311.076,00	83,43%
2023	Rp 561.841.333.000,00	Rp 514.810.343.403,00	91,63%

### C. Capaian Kinerja Anggaran

#### Ditjen Kekayaan Intelektual



Capaian kinerja anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40%. Adapun hingga periode Januari-Desember 2023 maka nilai kinerja smart DJA adalah **96,32%** dan Nilai IKPA DJKI adalah **91,12** (DJKI sebagai Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM). Sehingga persentase dari capaian kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai SMART} = 96,32 \times 60\% = 57,79\%$$

$$\text{Nilai IKPA} = 91,12 \times 40\% = 36,45\%$$

Total nilai capaian kinerja anggaran DJKI pada tahun anggaran 2023 adalah:  
 $57,79\% + 36,45\% = 94,24\%$

Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai capaian kinerja anggaran pada tahun anggaran 2022 dan 2021 maka realisasi capaian tahun 2022 mengalami peningkatan. Diharapkan di tahun mendatang dapat mencapai target yang ditentukan.

Tahun Anggaran	Nilai SMART	Nilai IKPA	% Nilai Capaian Anggaran
2020	98,55	94,78	97,04%
2021	92,29	85,22	89,46%
2022	95	87,76	91,88%
2023	96,32	91,12	94,24%

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

##### 1. Capaian Program Unggulan DJKI 2023

Sampai dengan periode awal Desember 2023 setidaknya telah terdapat beberapa kegiatan dalam rangka mencapai target Program Unggulan DJKI 2023.

Program Unggulan yang terdiri dari beberapa cluster dan rincian kegiatannya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan permohonan KI sebesar 17% di tahun 2023 melalui:
  - a. *One Village One Brand*;
  - b. Safari Menkumham;
  - c. *Mobile IP Clinic*;
  - d. DJKI aktif belajar mengajar.
2. Meningkatkan jumlah KI nasional yang dilindungi sebesar 8% melalui:
  - a. *Drafting Patent Camp*;
  - b. *Geographical Indication Drafting Camp*;
  - c. *Indonesia IP Academy*;
  - d. Persiapan Penganangan Kawasan Karya Cipta 2024;
  - e. Prioritas Nasional KI Komunal.
3. Menyelesaikan permohonan KI sebesar 99% melalui:
  - a. POP (Pendaftaran Online Permohonan) Merek;
  - b. Penerapan ISO 9001:2015 di lingkungan DJKI;

- c. Sertifikasi ISO 27001 Keamanan Sistem Teknologi Informasi.
- 4. Menyelesaikan penanganan aduan pelanggaran KI sebesar 100% melalui Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI.

Adapun pelaksanaan beberapa program dan kegiatan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut. Dalam upaya mencapai program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra 2020-2024 tersebut DJKI pada tahun 2023 telah merancang strategi pencapaian melalui beberapa program unggulan dengan capaian hingga Bulan November 2023 adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan permohonan kekayaan intelektual sebesar 17%

Total peningkatan permohonan per November 2022-2023 (per 24 November) yaitu pada tahun 2022: 225.540 permohonan sedangkan di tahun 2023 menjadi 265.935 permohonan yaitu meningkat sebanyak 18%. Kegiatan Satu Jam Bersama Menkumham, Patent Examiner Goes to Campus, DJKI Mendengar, Mobile IP Clinic, IP Talks, dll dengan total audiens lebih dari 40.000 orang yang telah menerima manfaat dan telah berpengaruh tinggi atas pencapaian peningkatan permohonan dalam negeri tersebut.

## PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DJKI DJKI AKTIF BELAJAR MENGAJAR



Poster #	Topic	Date	Time	Registration Link
#19	Proses Pendaftaran Merek Internasional Melalui Proses Madrid	19 Mei 2023	09.00-10.00 - Online	https://bit.ly/3W08323
#18	Proses Pengajuan Aplikasi Pendaftaran Data Kekayaan Intelektual (PKKI)	18 Mei 2023	09.00-10.00 - Online	https://bit.ly/3W08323
#17	Keuntungan Pengabdian Pengabdian/ Pengabdian	17 Mei 2023	09.00-10.00 - Online	https://bit.ly/3W08323
#16	Proses Pengajuan Sertifikat Paten	16 April 2023	09.00-10.00 - Online	https://bit.ly/3W08323
#14	Keuntungan Subjeknya dalam Proses Pendaftaran Merek	14 April 2023	09.00-10.00 - Online	https://bit.ly/3W08323
#13	Proses Pengajuan Turunkan Merek	13 April 2023	09.00-10.00 - Online	https://bit.ly/3W08323
#12	Siapa Saja Pemohon Paten	12 Maret 2023	10.00-11.00 - Online	https://bit.ly/3W08323
#11	Pengembangan Hak Cipta Digital Menggunakan Pola 3D	11 Maret 2023	09.00-10.00 - Online	https://bit.ly/3W08323

## PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DJKI DJKI AKTIF BELAJAR MENGAJAR



## PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DJKI DJKI AKTIF BELAJAR MENGAJAR



## DJKI AKTIF BELAJAR MENGAJAR

Selain itu melalui Mobile IP Clinic, hasil kolaborasi antara Kantor Wilayah dan pemerintah Daerah telah membuka loket layanan kekayaan intelektual pada 26 Mall Pelayanan Publik baru. Sehingga pos-pos pelayanan untuk mengajukan permohonan dan pendampingan permohonan Kekayaan Intelektual semakin bertambah.

2. Menyelesaikan penanganan aduan pelanggaran KI sebesar 100% Hingga pada November 2023 terdapat 53 aduan pelanggaran HKI (laporan Pengaduan). Selain itu, dalam upaya penegakan hukum kekayaan intelektual dan penuntasan Priority Watch List, dengan pembangunan budaya anti barang tiruan dan bajakan melalui sertifikasi pusat belanja berbasis Kekayaan Intelektual.

## PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DJKI SERTIFIKASI PUSAT BELANJA BERBASIS KI



Oliah SAS Kamis, 4 Mei 2023

### Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Jadi Best Practice di ASEAN

Manila – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa menghadiri lokakarya yang diselenggarakan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa diikuti dengan The Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) Network of Intellectual Property Enforcement Experts (ANIEE) Meeting ke-11 di Filipina, pada tanggal 27 s.d. 28 April 2023.



Ditah SAS Kamis, 2 Februari 2023

### Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI Lebih dari Sertifikasi Biasa

Jakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) melalui Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa terus berupaya mengeluarkan Indonesia dari status Priority Watch List (PWL) yang telah membelenggu beberapa tahun belakangan ini. Salah satu wujud nyata yang dilakukan oleh DJKI, yaitu melalui program Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI yang diselenggarakan se-Indonesia.

## SERTIFIKASI PUSAT PERBELANJAAN BERBASIS KI

Hingga pada November 2023 telah terlaksana sertifikasi pusat belanja dengan 87 tempat usaha yang telah tersertifikasi. Sertifikasi ini hanya berlaku 1 tahun. Kedepannya Dit. Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dengan Kanwil akan terus meningkatkan koordinasi dan rencana tindak lanjut di tahun 2024.

Total yang sudah disertifikasi: 17 Provinsi (87 pusat perbelanjaan).

### 3. Meningkatkan jumlah KI nasional yang dilindungi sebanyak 8%

Terdapat beberapa program DJKI yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah KI nasional yang dilindungi, antara lain yaitu:

- **Prioritas Nasional KIK**

DJKI berharap dengan adanya pemetaan potensi ekonomi dari KIK yang ada dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat asal KIK tersebut berasal untuk meningkatkan nilai ekonomi (intangible asset) dari produk atau hasil karya yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut terlebih karya tersebut merupakan bagian dari KIK. Selain itu adanya database Pusat Data Nasional KIK yang ada sejak tahun 2021 diharapkan dapat menjadi platform bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja potensi dan KIK yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan sekaligus dapat melihat potensi wisata dari wilayah-wilayah yang memiliki KIK tersebut.

- **GI Drafting Camp**

## PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DJKI GI DRAFTING CAMP



Pelaksanaan GI Drafting Camp

Pertama dilaksanakan bekerjasama dengan Kanwil  
DIY melalui acara MIC  
(Yogyakarta, 12 Maret 2023)



Pelaksanaan GI Drafting Camp

Kedua di Papua Barat (9 Mei s.d 13 Mei 2023 )  
bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil)  
Kemenkumham Provinsi Papua Barat

Melalui kegiatan ini diharapkan DJKI bersama dengan masyarakat mampu untuk meningkatkan kualitas permohonan IG di Indonesia dan juga memberikan penguatan kepada MPIG dalam komersialisasi produk-produk IG-nya. Output program ini yaitu peningkatan permohonan IG melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait, atau Penyempurnaan dokumen deskripsi permohonan IG yang sudah diajukan sebelumnya. Sampai dengan November 2023 ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan yaitu di Manokwari-Papua Barat (jumlah peserta 12 orang dan 4 Permohonan), Kupang-NTT (jumlah peserta 24 orang dan 8 permohonan), Jayapura-Papua (jumlah peserta: 12 orang, 1 permohonan dan 3 potensi IG).

- One Village One Brand

Outcome dari program ini adalah untuk mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri & UMKM dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

## PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DJKI ONE VILLAGE ONE BRAND



Pelaksanaan Penyusunan Rencana  
Pendampingan OVOB  
Secara virtual (8 Februari 2023)



Pelaksanaan Pendampingan Permohonan Merek Kolektif telah dilaksanakan pada 22 Provinsi (Juni 2023). Target program ini adalah mendorong pemanfaatan merek kolektif untuk pelaku usaha dengan ciri khas daerah masing-masing

### ONE VILLAGE ONE BRAND (OVOB)

Sampai dengan November ini telah dilaksanakan pendampingan pengajuan permohonan merek kolektif pada 33 provinsi OVOB bertujuan untuk memberikan perlindungan pada produk-produk khas daerah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat tertentu. Kedepannya melalui pemberian OVOB ini maka masyarakat bisa perlindungan untuk pengembangan usahanya.


- Mobile IP Clinic

Permohonan kekayaan intelektual dapat diajukan melalui sistem online, namun demikian perlu adanya pendampingan kepada pemohon terkait substansi atas permohonannya baik itu merek, hak cipta, maupun paten dan desain industri. Outcome dari program ini adalah untuk mendekatkan layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat melalui layanan kolaborasi Kemenkumham dengan Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi.

## PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN MOBILE IP CLINIC



PERBANDINGAN PERMOHONAN KI PER JUNI 2021-2023 Grand Total



Tahun 2023 DJKI terus meningkatkan kolaborasi ini, hingga pada November 2023 Capaian dari program ini yaitu telah menghasilkan 13.976 orang jumlah penerima manfaat, menghasilkan 820 permohonan yang masuk, total pelaksanaan MIC sebanyak 49 kali dan telah menghasilkan 26 jumlah Mall Pelayanan Publik baru.

- Persiapan Pencanangan Kawasan Karya Cipta 2024  
Outcome dari program ini yaitu memanfaatkan hak cipta untuk meningkatkan pendapatan ekonomi melalui sinergi unsur-unsur pendukung lainnya seperti daya tarik wisata. Pelaksanaan pendampingan inventarisasi KKC dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan MIC dan telah terlaksana pada 33 provinsi. Melalui pelaksanaan KKC ini diharapkan adanya pemanfaatan atas hak cipta yang telah dimiliki. Hingga pada Bulan November ini telah dilaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan 33 Kanwil dalam rangka inventarisasi kandidat KKC yang akan diajukan.
- Patent Examiner Goes to Campus dan Bimtek Penelusuran Paten

## PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DJKI PATENT EXAMINERS GOES TO CAMPUS



Olleh DNS · Senin, 15 Mei 2023

### DJKI Pacu Inventor Kalimantan Selatan Hasilkan Invensi Berkualitas

Banjarmasin - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pacu perkembangan ekonomi Indonesia dengan mengajak Inventor Kalimantan Selatan (Kalsel) tingkatan jumlah invensi dan kualitas permohonan paten.



Direktur Paten, DTLST, dan RO menyampaikan paparan dalam Rakernis DJKI.



Olleh DAW · Selasa, 21 Maret 2023

### Sayangkan Jumlah Paten Dalam Negeri, DJKI Rencanakan Patent Examiners Go to Campus

Jakarta - Jumlah permohonan paten dari tahun 1991 sampai dengan 2023 mencapai 194.737. Namun jumlah tersebut didominasi oleh permohonan dari luar negeri sehingga terdapat masih didominasi oleh permohonan paten yang berasal dari luar negeri, yakni sebesar 81,96%, atau 159.603 dari jumlah total permohonan. Hal ini cukup disayangkan, mengingat banyaknya jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang sangat berpotensi untuk menghasilkan paten.

## PATENT EXAMINER GOES TO CAMPUS

- Outcome dari program ini yaitu layanan konsultasi dan pendampingan pemeriksa paten secara intensif kepada pemohon paten, untuk mendorong pertumbuhan paten nasional. Hingga pada bulan November 2023 telah dilaksanakan Examiners Goes to Campus dan dilaksanakan 33 provinsi Bimtek penelusuran Paten. Target utama program ini adalah untuk mendorong pertumbuhan paten dalam negeri dan meningkatkan kualitas permohonan paten yang diajukan. Melalui program ini telah menghasilkan permohonan paten sebanyak 11.886 permohonan.
4. Menyelesaikan permohonan KI sebesar 99%
- Terdapat beberapa program DJKI yang bertujuan untuk menyelesaikan permohonan KI, antara lain yaitu:
- Persetujuan Otomatis Pelayanan Merek

## PELAKSANAAN PROGRAM UNGGULAN DJKI POP MEREK



### PERSETUJUAN OTOMATIS PELAYANAN MEREK (POP MEREK)

Sistem persetujuan otomatis perpanjangan, Lisensi dan Permohonan Petikan Merek. melalui inovasi ini diharapkan layanan kepada masyarakat yang telah memiliki Hak Merek menjadi lebih mudah dan cepat. Outcome dari program ini yaitu mewujudkan pelayanan publik di bidang merek yang lebih cepat tepat dan handal. Terbukti dengan adanya POP Merek terjadi peningkatan permohonan Merek yang cukup signifikan.

- **Sertifikasi ISO 9001:2015 di Lingkungan DJKI**



**DJKI BERHASIL MERAHAI  
REKOMENDASI  
SERTIFIKAT ISO 9001:2015**

Penerapan ISO 9001:2015 bertujuan untuk memberikan standarisasi layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat. melalui sertifikasi ISO ini diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas layanan kekayaan intelektual DJKI. Pada November lalu DJKI berhasil mendapatkan rekomendasi atas layanan publik KI nya telah berstandar internasional berdasarkan ISO 9001:2015 mengenai Sistem Manajemen Layanan. Upaya DJKI dalam memberikan pelayanan yang berstandar internasional dalam hal ketepatan waktu dan kualitas layanan sesuai dengan harapan pengguna layanan.

**2. Capaian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM RI**

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	CAPAIAN	NILAI	PENANGGUNG JAWAB
1	Mendorong pertumbuhan permohonan merek One Village One Brand dan IG di wilayah	inventarisasi potensi pendaftaran merek di desa-desa	Terlaksananya pendampingan pengembangan merek untuk	B01 : 1. Penyusunan konsep <i>One Village One Brand</i> 2. Pelaksanaan sosialisasi OVOB pada Kanwil	B01 : Laporan 1. konsep pelaksanaan OVOB 2. Sosialisasi OVOB pada Kanwil	DJKI telah menyusun Konsep Pelaksanaan One Village One Brand dan	100	DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

melalui kerjasama Pemerintah Daerah/stake holder terkait/MPIG dalam bentuk Mobile IP Clinic	produk dalam negeri, menyusun strategi pemasaran dan menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan pemanfaatan merek			melaksanakan Rapat Sosialisasi Juklak Juknis Tarja Kanwil 2023 secara Virtual pada Periode Januari 2023 Keterangan Verifikator : Lengkap	
		B02 : Penyusunan Rencana Pendampingan OVOB	B02 :Laporan Rencana Kegiatan/Timeline OVOB	telah dilakukan penyusunan rencana kegiatan pendampingan OVOB Keterangan Verifikator : Lengkap	100
		B03 : Pelaksanaan sosialisasi/ pendampingan/ training/ workshop pada pelaku usaha terkait OVOB (pemanfaatan merek dan branding) - Daring/Luring	B03 : Laporan pelaksanaan kegiatan	diakukan kegiatan pendampingan terkait OVOB di jakarta dan jawa barat Keterangan Verifikator : Lengkap	100
		B04 : -	B04 : -	-	-
		B05 : Pelaksanaan sosialisasi/ pendampingan/ training/ workshop pada pelaku usaha terkait OVOB (pemanfaatan merek dan branding) - Daring/Luring	B03 : Laporan pelaksanaan kegiatan	22 Juni 2023 - pelaksanaan sosialisasi akan di kompilasi dari April s.d. Juni - telah ada beberapa permohonan merek kolektif yang di ajukan	100

					Kendala pelaksanaan B01 - B06 :			
			B06 : -	B06 : -	-	-		
			B07 : Pelaksanaan sosialisasi/ pendampingan/ training/ workshop pada pelaku usaha terkait OVOB (pemanfaatan merek dan branding) - Daring/Luring	B07 : Laporan pelaksanaan kegiatan	Laporan Pelaksanaan OVOB	100		
			B08 : -	B08 : -	-	-		
			B09 : Pelaksanaan sosialisasi/ pendampingan/ training/ workshop pada pelaku usaha terkait OVOB (pemanfaatan merek dan branding) - Daring/Luring	B09 : Laporan pelaksanaan kegiatan	Laporan Pelaksanaan OVOB	100		
			B10 : Inventarisasi OVOB dan IG serta penyusunan strategi pemanfaatan merek	B10 : Laporan Inventarisasi				
			B11 : Evaluasi pelaksanaan kegiatan	B11 : Laporan Evaluasi				
			B12 : -	B12 : -				
2	Pelaksanaan audit dan penerapan ISO 9001 : 2015 pada layanan permohonan kekayaan intelektual	Pelaksanaan sertifikasi ISO 9001 : 2015 pada layanan kekayaan intelektual	Sertifikasi ISO 9001:2015	B01 : Menyusun Tim Kerja Penerapan ISO 9001 : 2015	B01 : SK Tim Kerja Penerapan ISO 9001 : 2015	Tim Kerja ISO 9001:2015 dalam bentuk keputusan Dirjen KI Keterangan Verifikator : Lengkap	100	SEKRET ARIAT DITJEN KI
			B02 : Evaluasi persiapan ISO 9001 : 2015	B02 : Dokumen Rencana kegiatan dan waktu	Jadwal Evaluasi Persiapan	100		

				penyelesaian data dukung	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 ;2015 Keterangan Verifikator : Lengkap			
			B03 : Pelaksanaan Training Audit Internal dalam rangka pemenuhan ISO 9001 : 2015	B03 : Laporan Training dan Laporan Struktur Manajemen	Pelaksanaan Kegiatan SMM ISO 9001;2015 Keterangan Verifikator : Lengkap	100		
			B04 : Pemenuhan 10 Klausul ISO 9001 : 2015	B04 : Matriks Progres pemenuhan data dukung ISO 9001 : 2015,	22 Juni 2023 : - Laporan Pemenuhan	100		
			B05 : Pemenuhan 10 Klausul ISO 9001 : 2015	B05 : Matriks Progres pemenuhan data dukung ISO 9001 : 2015,	data-data kelengkapan ISO 9001:2015	100		
			B06 : Pemenuhan 10 Klausul ISO 9001 : 2015	B06 : Matriks Progres pemenuhan data dukung ISO 9001 : 2015,	Kendala Pelaksanaan B01-B06 :	100		
			B07 : Evaluasi persiapan audit penerapan ISO 9001 : 2015	B07 : Laporan Evaluasi persiapan	Laporan Persiapan	100		
			B08 : Kickoff pelaksanaan audit penerapan ISO 9001 : 2015 di layanan Kekayaan Intelektual	B08 : Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Kegiatan	100		
			B09 : -	B09 : -	-	-		
			B10 : Rangkaian audit penerapan ISO 9001 : 2015	B10 : Laporan progres audit				
			B11 : Evaluasi hasil audit 9001 : 2015 pada layanan KI	B11 : laporan hasil evaluasi dan penerapan ISO 9001 : 2015 di layanan KI				
			B12 : -	B12 : -				
3	Pengelolaan Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual mendukung layanan KI	Pengelolaan/ Penyempurnaan Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual mendukung	Pengelolaan atas 6 Aplikasi: 1. Aplikasi Merek 2. Aplikasi Hak Cipta	B01 : - B02 : - B03 : 1. Penerbitan SK Tim Pembahasan Aplikasi 2. Rapat koordinasi	B01 : - B02 : - B03 : 1. SK Tim Pembahasan Aplikasi 2. Undangan, Daftar	Lengkap	- - 100	DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI KI

berbasis elektronik (hak cipta, paten, desain industri, merek)	layanan KI berbasis elektronik	3. Aplikasi DI 4. Aplikasi Paten 5. Aplikasi KI Komunal 6. Aplikasi IG 7. Aplikasi Aduan Perkara	dengan unit teknis/Kantor Wilayah/stakeholder	Hadir, Notula Rapat, Dokumentasi Foto		
			3. Persiapan Peningkatan Kapasitas Teknis Kekayaan Intelektual Bidang Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah	3. Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis KI bidang TI pada Kantor Wilayah		
			B04 : -	B04 :	-	-
			B05 : -	B05 :	-	-
			B06: 1. Koordinasi/ Pendampingan Teknis /Asistensi Penggunaan /Penguatan Layanan Aplikasi kepada unit teknis/Kantor Wilayah/Stakeholder	B06 : 1. Koordinasi/Laporan Pendampingan Teknis/ Asistensi/Laporan Penguatan Layanan Aplikasi kepada unit teknis/stakeholder dilengkapi undangan, daftar hadir, dan dokumentasi foto	Lengkap	100
			2. Troubleshooting/uji testing aplikasi 3. Pelaksanaan Sharing Knowledge Peningkatan Kapasitas Teknis KI Bidang Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah	2. Troubleshooting/uji testing aplikasi 3. Laporan Sharing Knowledge Peningkatan Kapasitas Teknis KI di Bidang Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah		
			B07 : -	B07 : -	-	-
			B08 : -	B08 : -	-	-
B09: 1. Koordinasi/Pendampingan Teknis/Asistensi Penggunaan /Penguatan Layanan Aplikasi kepada unit teknis/Kantor Wilayah/Stakeholder	B09: 1. Hasil Koordinasi/Laporan Pendampingan Teknis/ Asistensi /Laporan Penguatan Layanan Aplikasi kepada unit teknis/stakeholder dilengkapi undangan, daftar hadir, dan dokumentasi foto	Lengkap	100			
2. Troubleshooting/uji testing aplikasi 3. Pelaksanaan Sharing Knowledge Peningkatan	2. Laporan troubleshooting/uji testing aplikasi					

			Kapasitas Teknis KI Bidang Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah	3. Laporan Sharing Knowledge Peningkatan Kapasitas Teknis KI di Bidang Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah				
			B10 : -	B10 : -				
			B11 : -	B11 : -				
			B12: 1. Koordinasi/Pendampingan Teknis/Asistensi Penggunaan /Penguatan Layanan Aplikasi kepada unit teknis/stakeholder 2. Evaluasi Sharing Knowledge Peningkatan Kapasitas Teknis KI di bidang Teknologi Informasi pada Kantor Wilayah 3. Rencana Layanan Aplikasi Tahun 2024	B12: 1. Hasil Koordinasi/Laporan Pendampingan Teknis /Asistensi/Laporan Penguatan Layanan Aplikasi kepada unit teknis/stakeholder dilengkapi undangan, daftar hadir, dan dokumentasi foto 2. Laporan Evaluasi Sharing Knowledge Peningkatan Kapasitas Teknis di Bidang TI pada Kantor Wilayah 3. KAK Layanan Aplikasi Tahun 2024 disertai RAB		100		
4	Pengelolaan Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual mendukung layanan KI berbasis elektronik (hak cipta, paten, desain industri, merek)	Pengelolaan/ Penyempurnaan Sistem Administrasi Kekayaan Intelektual mendukung layanan KI berbasis elektronik	Pemanfaatan IP Marketplace di Indonesia	B01 : -	B01 : -		-	DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI KI
				B02 : -	B02 : -		-	
				B03: 1. Tim terkait Pemanfaatan IP Marketplace 2. Rapat Koordinasi/Pendampingan/Workshop IP Marketplace dengan unit teknis/Kantor Wilayah/Stakeholder	B03: 1. SK Tim Terkait Pemanfaatan IP Marketplace 2. Notula Rapat Koordinasi/Laporan Pendampingan/Laporan Workshop IP Marketplace"	Lengkap	100	
				B04 : -	B04 : -	-	-	
				B05 : -	B05 : -	-	-	
				B06: 1. Peningkatan Kapasitas Teknis SDM IP Marketplace pada Kantor Wilayah/Stakeholder	B06: 1. Laporan Peningkatan Kapasitas Teknis SDM terkait IP Marketplace 2. Laporan Reviu	Laporan Pengembangan	100	

			r 2. Reviu Aplikasi IP Marketplace	Aplikasi IP Marketplace"				
			B07 : -	B07 : -	-	-		
			B08 : -	B08 : -	-	-		
			B09: 1. Pemutakhiran Aplikasi IP Marketplace	B09: 1. Persiapan Pemutakhiran Aplikasi IP Marketplace"	Laporan pengembangan		100	
			B10 : -	B10 : -				
			B11 : -	B11 : -				
			B12: Pemutakhiran Aplikasi IP Marketplace	B12: Update Aplikasi IP Marketplace			100	
5	Meningkatkan Standar Kualitas Layanan KI Berbasis Elektronik melalui Reviu ITMP, Sertifikasi 'ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dan Sertifikasi ISO 20000-1 Manajemen Layanan TI	Dokumen Rencana ISO 27000 dan ISO 20000-1	Terpenuhi 1dokumen Rencana ISO 27000 dan ISO 20000-1	B01 : - B02 : - B03: 1. Penerbitan SK Tim Dokumen Teknologi Informasi meliputi Reviu ITMP, ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, dan ISO 20000-1 Manajemen Layanan TI 2. Inventarisasi kebutuhan Reviu ITMP, ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan ISO 20000-1 Manajemen Layanan TI"	B01 : - B02 : - B03: 1. SK Tim Dokumen Teknologi Informasi 2. Daftar Inventarisasi Kebutuhan "	Lengkap	- - 100	DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI KI
			B04 : -	B04 : -	-	-		
			B05 : -	B05 : -	-	-		
			B06: 1. Peningkatan Kapasitas Teknis SDM Reviu ITMP, Sertifikasi ISO 27001	B06: Laporan Peningkatan Kapasitas Teknis SDM	Lengkap		100	
			B07 : -	B07 : -	-	-		
			B08 : -	B08 : -	-	-		
			B09: 1. Peningkatan	B09: 1. Laporan Peningkatan	Lengkap		100	

			Kapasitas Teknis SDM Sertifikasi ISO 20000-1"	Kapasitas Teknis SDM"				
			B10 : -	B10 : -	-			
			B11 : -	B11 : -	-			
			B12: 1. Penyusunan Dokumen Reviu ITMP 2. Pelaksanaan Pemenuhan Dokumen ISO 27001 3. Pelaksanaan Pemenuhan Dokumen ISO 20000-1	B12: 1. Reviu ITMP 2020-2024 2. Laporan Kesiapan Dokumen ISO 27001 3. Laporan Kesiapan Dokumen ISO 20000-1"	Lengkap	100		
6	Persiapan Pencanaan Kawasan Karya Cipta 2024 (Satu Wilayah Satu Kawasan Karya Cipta), dengan aksi Perumusan Kriteria Kawasan Karya Cipta.	Persiapan Pencanaan Kawasan Karya Cipta 2024 Dengan Aksi Inventarisasi Komunitas Seni, Pekerja Seni, Konten Kreator, Penulis Buku	1 dokumen rumusan kriteria kawasan karya cipta 2024	B01 : Penyusunan SK Tim Pokja Perumusan Kriteria Kawasan Karya Cipta; Rapat Penyusunan Konsep Rumusan Kriteria Kawasan karya Cipta	B01 : SK Tim Perumusan Kriteria Kawasan Karya Cipta, Laporan Konsep Pelaksanaan Perumusan Kriteria Kawasan Karya Cipta	1. SK Penetapan Program Unggulan (salah satunya KKC) 2. SK Tim Kerja KKC (Dit. HC DI) Keterangan Verifikator : Lengkap	100	
			B02 : Finalisasi Draft Rumusan Kriteria Kawasan Karya Cipta.	B02 : draft rumusan Inventarisasi KKC 2023	Penyampaian Kriteria KKC Keterangan Verifikator : Lengkap	100		
			B03 : Penyampaian kepada kantor wilayah terkait kriteria Kawasan Karya Cipta 2024	B03 : kegiatan sosialisasi konsep KKC kepada kanwil	pelaksanaan sosialisasi KKC pada kanwil Keterangan Verifikator : Lengkap	100		
			B04 : Menyusun konsep kegiatan penganangan KKC 2024	B04 : Laporan kegiatan Konsep penerapan KKC 2024	Laporan pelaksanaan KKC	100		
			B05 : Menyusun konsep kegiatan penganangan KKC 2024	B05 : Laporan kegiatan Konsep penerapan KKC 2024	Laporan pelaksanaan KKC	100		

			B06 : Menyusun konsep kegiatan pencanangan KKC 2024	B06 : Laporan kegiatan Konsep penerapan KKC 2024	Laporan pelaksanaan KKC	100	
			B07 : Draft konsep pencanangan KKC 2024	B07 : Draft Konsep penerapan KKC 2024	lengkap	100	
			B08 : Draft konsep pencanangan KKC 2024	B08 : Draft Konsep penerapan KKC 2024	lengkap	100	
			B09 : Draft konsep pencanangan KKC 2024	B09 : Draft Konsep penerapan KKC 2024	lengkap	100	
			B10 : Konfirmasi data kandidat KKC	B10 : Laporan konfirmasi kandidat KKC dari Kanwil		100	
			B11 : Menetapkan Kandidat Kawasan Karya Cipta.	B11 : Dokumen penetapan kandidat KKC		100	
			B12 : -	B12 : -			
7	Penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku 100%	Penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku 100%	1. Hak Cipta 100% 2. DI 100% 3. Paten 100% 4. Merek 120.000	B01 : 1. Penyelesaian pemeriksaan formalitas yang sesuai ketentuan perundang-undangan 100% 2. Permohonan paten yang diumumkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100% 3. Permohonan paten yang telah diklasifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100% 4. Jumlah permohonan penelusuran paten yang telah diselesaikan 100% 5. Jumlah permohonan pemeriksaan substantif yang di proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100% 6. Jumlah sertifikat paten dan DTLST	Sesuai	100	DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DIREKTORAT PATEN DAN RD

			yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100% 7. Jumlah paten yang dibayarkan biaya pemeliharaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100% 8. Jumlah permohonan banding yang telah diputus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100% 9. Jumlah penyelesaian rekomendasi pelayanan hukum di bidang paten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 100%		
		B02 : -	B02 : -		-
		B03 : 1. Penyelesaian permohonan hak cipta TW 1 100% 2. Penyelesaian permohonan DI TW 1 100% 3. Penyelesaian permohonan Paten 100%	B03 : 1. Laporan penyelesaian permohonan HC TW 1 2. Laporan penyelesaian permohonan DI TW 1	Sesuai	100
		B04 : -	B04 : -	-	-
		B05 : -	B05 : -	-	-
		B06 : 1. Penyelesaian permohonan hak cipta TW 2 100% 2. Penyelesaian permohonan DI TW 2 100%	B06 : 1. Laporan penyelesaian permohonan HC TW 2 2. Laporan penyelesaian permohonan DI TW 2	Untuk laporan capaian kinerja penyelesaian permohonan maksimal pelaporan di tanggal 3	100

					<p>Juli mendatang - IG masuk 11 permohonan di bulan Juni, dengan target 13 permohonan terdaftar di tahun 2023 (telah terdaftar 9 permohonan) - dimasukkan progres permohonan IG yang belum selesai</p> <p>Kendala pelaksanaan</p>		
			B07 : -	B07 : -	-		-
			B08 : -	B08 : -	-		-
			<p>B09 : 1. Penyelesaian permohonan hak cipta TW 1 100% 2. Penyelesaian permohonan DI TW 1 100%</p>	<p>B09 : 1. Laporan penyelesaian permohonan HC TW 3 2. Laporan penyelesaian permohonan DI TW 3</p>	Laporan Sesuai		100
			B10 : -	B10 : -			
			B11 : -	B11 : -			
			<p>B12 : 1. Penyelesaian permohonan hak cipta TW 4 100% 2. Penyelesaian permohonan DI TW 4 100%</p>	<p>B12 : 1. Laporan penyelesaian permohonan HC TW 4 2. Laporan penyelesaian permohonan DI TW 4</p>	Lengkap		100

8	Menyelenggarakan Workshop Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah	Menyelenggarakan Workshop Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah	Menyelenggarakan Workshop Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah (9 Daerah)	B01: Memetakan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha yang memiliki permohonan paten	B01: Daftar Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha yang memiliki permohonan paten	Lengkap	100	DIREKTORAT PATEN DTLST DAN RD
				B02: Koordinasi internal pemeriksa paten	B02: Notulensi Rapat	Notulensi rapat Koordinasi internal pemeriksa paten	100	
				B03: Koordinasi internal pemeriksa paten	B03: Notulensi Rapat	Notulensi rapat Koordinasi internal pemeriksa paten	100	
				B04: Koordinasi dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha	B04: Notulensi Rapat	telah dilaksanakan 5 daerah workshop paten lampung, jawa barat, jawa tengah, jawa timur	100	
				B05: Pelaksanaan Workshop Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah (Jawa Timur dan Jawa Tengah)	B05: Laporan kegiatan	lengkap	100	
				B06: Pelaksanaan Workshop Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah (Kalimantan Selatan dan Lampung)	B06: Laporan kegiatan	lengkap	100	

			B07: Pelaksanaan Workshop Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah (Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan)	B07: Laporan kegiatan	lengkap	100	
			B08: Pelaksanaan Workshop Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah (Bali dan Yogyakarta)	B08: Laporan kegiatan	lengkap	100	
			B09: Pelaksanaan Workshop Penyelesaian Substantif Paten dengan Perguruan Tinggi/Litbang/Pelaku Usaha di Daerah (Jawa Barat)	B09: Laporan kegiatan	lengkap	100	
			B10: Evaluasi kegiatan	B10: Hasil evaluasi kegiatan	Lengkap	100	
			B11:-	B11:-			
			B12:-	B12:-			
9	Pemetaan Potensi KI Komunal di 10 Wilayah		B1 : Penyusunan tim pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KIK di 10 wilayah	B1 : SK TIM pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KIK di wilayah 10	Telah dilaksanakan rapat koordinasi antar Kementerian/ Lembaga terkait (dalam hal penyusunan Tim Pemetaan Potensi KIK Tahun 2023)	100	DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBER DAYAAN KI

			B2 : Perencanaan kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di wilayah	B2 : Laporan Perencanaan Kegiatan Pemetaan Potensi Ekonomi KI Komunal di wilayah	persiapan perencanaan pemetaan potensi ekonomi KIK Keterangan Verifikator : Lengkap	100
			B3 : Persiapan kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di wilayah	B3 : Laporan perencanaan dan persiapan	data pemetaan potensi ekonomi KIK per provinsi	100
			B4 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/Bali	B4 : 1. Laporan Kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/ Bali 2. Daftar KI komunal	Naskah teknokratik : akan dilaksanakan di bulan Juni, dengan target 18 titik di Indonesia (Laporan tarja dan RKP)  kendala pelaksanaan B01-B06	100
			B5 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/Bali	B5 : 1. Laporan Kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/ Bali 2. Daftar KI komunal	lengkap	100
			B6 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/Bali	B6 : 1. Laporan Kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sumatera/Jawa/ Bali 2. Daftar KI komunal	lengkap	100

			B7 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di Sulawesi/kalimantan / papua/ maluku	B7 : 1. Laporan Kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sulawesi/Kalimantan/Papua/Maluku 2. Daftar KI komunal	lengkap	100		
			B8 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di Sulawesi/kalimantan / papua/ maluku	B8 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di Sulawesi/kalimantan / papua/ maluku	Lengkap	100		
			B9 : Pelaksanaan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di Sulawesi/kalimantan / papua/ maluku	B9 : 1. Laporan Kegiatan pemetaan potensi ekonomi KI Komunal di pulau Sulawesi/Kalimantan/Papua/Maluku 2. Daftar KI komunal	Lengkap	100		
			B10 : Monitoring dan Evaluasi daftar KI komunal yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi di tahun selanjutnya	B10 : Laporan rekomendasi daftar KI Komunal sebagai ekonomi kreatif di wilayah tahun 2022	Lengkap	100		
			B11 : Inventarisasi Pelaksanaan Kegiatan KI komunal Tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi di tahun selanjutnya	B11 : Laporan Pelaksanaan Kegiatan KI Komunal Tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi di tahun selanjutnya	Lengkap	100		
			B12 :	B12 :	-			
10	Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional	Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional	telaksananya sertifikasi pusat belanja berbasis KI dan Monevnya	B01: Koordinasi dengan Dinas/Stake Holder terkait  B02: Inventarisasi Data Pusat Perbelanjaan pada wilayah masing-masing (Kota dan Kabupaten)	B01: Laporan Hasil Rapat Koordinasi  B02: Laporan Inventarisasi Data Pusat Perbelanjaan pada wilayah	Lengkap  Lengkap	100  100	DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA KI

			B03: Penyebaran Kuesioner	B03: Laporan Penyebaran Kuesioner	Lengkap	100
			B04: - Penyebaran Kuesioner - Identifikasi Penyebaran Kuesioner	B04: Penarikan data Kuesioner tiap kanwil	Kendala : - target pusat belanja tahun 2023 tidak merata ada disetiap wilayah - akan dilaksanakan sosialisasi/dukasi sebagai pengganti kegiatan	100
			B05: Identifikasi Penyebaran Kuesioner	B05: Penarikan data Kuesioner tiap kanwil	Lengkap	100
			B06: Pelaksanaan verifikasi pusat perbelanjaan yang akan diberikat sertifikat	B06: Rekomendasi Pusat Perbelanjaan dari Kanwil	Lengkap	100
			B07: Persiapan validasi pusat perbelanjaan yang akan disertifikasi	B07: Kegiatan Pemberian Sertifikat	Lengkap	100
			B08: -	B08: -	-	
			B09:-	B09:	-	
			B10: - Pelaksanaan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat Belanja Berbasis HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional. - Memonitoring pelaksanaan Sertifikasi Pusat Belanja Berbasis	B10: - Laporan sosialisasi ke Kanwil terkait tata cara sertifikasi pusat perbelanjaan - Laporan monitoring pelaksanaan sertifikasi wilayah...	Lengkap	100

		HKI dengan lingkup Kab/Kota dan pusat belanja tradisional wilayah...				
		B11: Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan KI	B11: Laporan pelaksanaan monev pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan KI	Lengkap	100	
		B12; Laporan pelaksanaan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI Tahun 2023 dan Rencana Kerja 2024	B12: Laporan hasil pelaksanaan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI Tahun 2023 dan rencana kerja 2024	Lengkap	100	

### 3. Capaian Kinerja berdasarkan Monev SMART

#### Ditjen Kekayaan Intelektual



**4. Capaian Kinerja berdasarkan Program Prioritas Nasional**  
**Program Nasional (PN) 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**  
**Program PN: Pelindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta**  
**Sasaran Program PN: Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta**

**A. Progres Pencapaian *Output* Kementerian Hukum dan HAM yang Mendukung PN-PP-KP RKP 2023**

Progres pencapaian output Kementerian Hukum dan Ham dalam TW IV, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- Pada bulan Januari-Desember 2023, telah didata sebanyak 539 KIK yang memiliki nilai ekonomi.
- Pada bulan Januari 2023 telah dibentuk Tim Pemanfaatan KIK yang memiliki Nilai Ekonomi.
- Pada bulan Januari-Desember 2023 telah dilaksanakan rapat koordinasi pemanfaatan KIK yang memiliki nilai ekonomi.
- Pada bulan Januari-Desember 2023 telah dilaksanakan kegiatan pendampingan inventarisasi KIK dalam rangka pemanfaatan KIK yang memiliki nilai ekonomi di wilayah Provinsi Maluku (pada Tenun Tanimbar) dan Provinsi Kalimantan Timur (tenun Samarinda), di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (Kain Tenun), Provinsi Sumatera Utara (Tenun Ulos Tapanuli Utara), serta di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (pada Sarung Tenun dan Baju Adat), Provinsi Nusa Tenggara Timur (Motif Tenun Wela Runus), Provinsi Bali (Lukisan Kamasan) dan Provinsi Aceh (Motif Bungong Meulue). Kegiatan pendampingan inventarisasi KIK dilaksanakan dalam bentuk kunjungan kepada kelompok-kelompok masyarakat sebagai komunitas asal untuk melakukan monitoring terhadap pemanfaatan nilai-nilai ekonomi yang saat ini sedang berjalan, kegiatan juga dilaksanakan dalam bentuk diseminasi dan pendampingan kepada instansi terkait, pelaku seni maupun komunitas asal lain dan masyarakat pendukung untuk menggali lebih jauh terkait keberadaan kekayaan intelektual komunal yang belum terinventarisir. Dalam upaya percepatan pencapaian Output dilakukan komunikasi yang intens dengan subbidang KI di Kantor Wilayah serta Dinas terkait untuk melakukan

pendataan terkait KI Komunal yang ada di wilayahnya untuk selanjutnya dilakukan pemetaan terkait adanya nilai ekonomi dan pemanfaatan KI Komunalnya.

#### 5. Hasil Benchmarking DJKI dengan Kantor KI di Negara Lain



#### Pengukuran Kinerja dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

IPSANZ (Kantor KI Australia), seperti organisasi lainnya, mengukur kinerja organisasi dan mengelola sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung profesionalisme dan efektivitas dalam layanan hak kekayaan intelektual (KI). Berikut adalah cara IPSANZ melakukan hal tersebut:

- a. Pengukuran Kinerja
  - Evaluasi Anggota: IPSANZ secara teratur mengevaluasi kinerja anggotanya dengan melibatkan pengukuran seperti pembaruan terhadap kode etik,

komitmen terhadap pendidikan dan pelatihan, serta partisipasi dalam kegiatan organisasi.

- Pengukuran Kepuasan Anggota: IPSANZ dapat melakukan survei kepuasan anggota untuk mengukur sejauh mana anggotanya puas dengan layanan dan sumber daya yang disediakan oleh organisasi.
- Pengukuran Partisipasi dalam Program dan Acara: IPSANZ juga dapat mengukur sejauh mana anggotanya berpartisipasi dalam program pendidikan, seminar, konferensi, dan acara lain yang diselenggarakan oleh organisasi.

b. Pengelolaan SDM:

- Perekrutan dan Pendidikan Anggota Baru: IPSANZ memiliki proses rekrutmen yang selektif untuk anggota baru yang memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi dan komitmen yang sesuai dengan standar profesional organisasi.
- Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: IPSANZ menyediakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk anggotanya agar mereka dapat menjaga kompetensi dan pengetahuan terbaru dalam hukum KI.
- Pengembangan Profesional: Organisasi ini mungkin memiliki program pengembangan profesional yang membantu anggotanya dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan tambahan dalam praktik KI.
- Pengelolaan Konflik dan Perselisihan: IPSANZ memiliki mekanisme untuk mengelola konflik dan perselisihan di antara anggotanya, yang dapat mencakup komite etika dan pengaduan.

c. Penggunaan Teknologi

- Manajemen Informasi: IPSANZ dapat menggunakan teknologi untuk mengelola informasi anggota dan sumber daya organisasi dengan efisien.
- Pendukung Pelatihan Online: Untuk pendidikan berkelanjutan, organisasi dapat menggunakan platform online untuk memberikan akses ke sumber daya pendidikan.

d. Pengukuran Kepuasan Anggota:

- Pembaruan dan Kajian Kepuasan Anggota: IPSANZ dapat melakukan pembaruan terkait dengan kepuasan anggota, serta melakukan kajian rutin untuk memahami kebutuhan dan harapan anggotanya.

e. Audit Internal dan Eksternal:

- Audit Keuangan: Organisasi dapat melakukan audit keuangan secara internal atau menggunakan pihak ketiga untuk memastikan transparansi dan kepatuhan dengan peraturan keuangan.
- Audit Etika dan Profesionalisme: IPSANZ dapat melakukan audit etika dan profesionalisme anggota untuk memastikan pematuhan terhadap kode etik dan standar organisasi.

Pengukuran kinerja dan pengelolaan SDM yang efektif membantu IPSANZ dalam memastikan bahwa organisasi tetap beroperasi dengan baik dan dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada anggotanya dan masyarakat dalam bidang hak kekayaan intelektual. Hal ini juga membantu dalam menjaga profesionalisme dan etika di antara anggotanya dan memastikan bahwa IPSANZ terus berperan sebagai pemimpin dalam industri KI di Australia.

Adapun secara umum didapatkan poin-poin terkait pengukuran kinerja dan pengelolaan SDM hasil benchmarking DJKI dengan kantor KI Australia yaitu sebagai berikut:

Poin Perbandingan	Indonesia (DJKI)	Australia (IPSANZ)
a. Pengukuran Kinerja	Menetapkan target indikator kinerja melalui penetapan dalam rencana jangka pendek (rencana kerja tahunan) dan jangka menengah (rencana strategis) yang disesuaikan dengan kebijakan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM	Tidak melakukan penetapan target indikator kinerja secara formal dan khusus

<p>b. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan/masyarakat atas layanan KI</p>	<p>Menggunakan indikator yang berdasarkan PermenPANRB dan peraturan terkait survey layanan publik melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan KI yang respondennya adalah masyarakat umum pengguna layanan KI.</p>	<p>Melakukan surveilayanan KI yang diberikan terbatas pada anggota /stakeholder yang terafiliasi pada Kantor KI Australia tidak secara langsung kepada masyarakat umum untuk mengukur sejauh mana anggotanya puas dengan layanan dan sumber daya yang disediakan oleh organisasi.</p>
--	---	---

## 6. Prestasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Min Usihen mewakili Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menerima sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 9001:2015 tentang sistem manajemen mutu dari Tuv Nord. Penyerahan sertifikat ISO 9001:2015 tersebut diberikan usai pembukaan kegiatan Evaluasi Kinerja DJKI yang diselenggarakan di Hotel Melia Purosani Yogyakarta pada Rabu malam, 6 Desember 2023.



Sertifikat ISO 9001:2015 diberikan setelah Tuv Nord memberikan penilaian bahwa seluruh bisnis proses pada layanan DJKI sudah sesuai standar dan meningkatkan nilai kepuasan layanan publik. Di mana pencapaian ini merupakan bukti komitmen

DJKI untuk memberikan layanan publik di bidang kekayaan intelektual berkelas dunia masih tetap kuat. Pada tahun 2022, DJKI juga telah mendapatkan ISO 37001:2016. Sertifikasi ini memastikan DJKI memiliki sistem anti penyuapan dan gratifikasi yang andal dan jelas, sehingga dapat memberikan layanan publik yang berkualitas.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2023 (disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, serta pelaksanaan Renstra DJKI 2020- 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Dimana Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya untuk capaian DJKI. Dalam proses penetapannya, senantiasa terus dilakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas DJKI dan kondisi terkini dengan target yang menantang. Dengan harapan, sistem manajemen ini tidak hanya menjadi rutinitas, namun harus mampu menggambarkan dan mendorong reformasi organisasi. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran DJKI dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2022.

Secara ideal kualitas perencanaan yang baik adalah ketika capaian yang dihasilkan atau terealisasi sesuai atau mendekati dengan jumlah yang telah ditargetkan. Jika realisasi atau capaian jauh melebihi dari yang jumlah yang ditargetkan hingga mencapai anomali, dapat dikatakan perencanaan tersebut kurang efektif. Begitu pula jika jumlah realisasi jauh tidak mencapai dari yang ditargetkan pun perencanaan dapat dikatakan proses perencanaan belumlah efektif. Terdapat beberapa capaian yang sudah maksimal dan bahkan jauh melampaui target namun ada juga yang belum mencapai secara full dari target yang ditentukan di tahun 2023 yang masih berada dibawah persentase target yang diharapkan. Tentunya hal ini terjadi disebabkan oleh

berbagai faktor, terutama mengingat jumlah permohonan KI yang semakin masif dan meningkat sedangkan ketersediaan SDM ASN yang existing masih belum begitu proporsional. Memang terdapat juga beberapa capaian yang dalam pelaksanaannya mengalami kendala-kendala yang cukup strategis. Oleh karena itu haruslah kita carikan solusinya dan tidak menjadi halangan bagi insan DJKI untuk terus semangat memberikan kinerja dan dedikasi terbaik bagi DJKI. Kedepan kami akan semakin berkomitmen untuk berbenah di segala lini baik dari substansi pelaksanaan tugas DJKI yang terkait dengan unit teknis hingga dukungan manajemen dan optimalisasi teknologi informasi semakin ditingkatkan.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada setiap tahunnya memiliki tahun tematik dari berbagai rezim Kekayaan Intelektual, hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan *awareness* serta perlindungan atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. Tahun 2023 kementerian Hukum dan HAM mengusung tema tematik 'Merek' dimana selama tahun 2023 telah mendorong potensi Merek Kolektif di wilayah untuk dapat diberikan perlindungan atas KI melalui Target Kinerja One Village One Brand telah terdapat sebanyak 83 (delapan puluh tiga) Merek Kolektif yang diajukan permohonan pendaftarannya dari berbagai wilayah di Indonesia. Bersama dengan berbagai target kinerja lainnya seperti Program Mobile IP Clinic, ternyata berdampak pada peningkatan permohonan KI dari dalam negeri. Dimana terdapat 297.435 permohonan yang diajukan selama tahun 2023. Jumlah ini merupakan peningkatan yang patut kita apresiasi mengingat di periode yang sama di tahun 2022 jumlah permohonan KI mencatatkan sebanyak 259.379 permohonan, atau terdapat sekitar 14,7% peningkatannya.

Selanjutnya pada tahun 2024 telah ditetapkan tematik bagi rezim KI Komunal yaitu pada Indikasi Geografis. **Indikasi Geografis sendiri merupakan** suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

## B. Saran

Kedepannya dalam rangka memajukan perlindungan Kekayaan Intelektual dan peningkatan permohonan KI, maka pada di tahun 2024 akan terdapat usulan rencana aksi guna mendukung Program Unggulan DJKI serta tahun tematik 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis Nasional. Dicanangkannya **tahun 2024 sebagai Tahun Indikasi Geografis Nasional** didasarkan pada beberapa pertimbangan. Misalnya bahwa produk khas daerah yang berbasis pada **Indikasi Geografis dapat bermanfaat** menjadi: potensi keunggulan daya saing sekaligus meningkatkan ekonomi wilayah di daerah penghasil produk Indikasi Geografis, pelestarian budaya dan sumber daya alam, serta menjadi penguat jati diri bangsa.

Melalui penetapan tahun 2024 sebagai tahun Indikasi Geografis Nasional, kita berharap agar ini menjadi momentum bagi segenap stakeholder baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat guna mendorong, mempromosikan, serta memberdayakan produk-produk Indonesia di kancah dunia. Kita perlu melakukan kebijakan **pembinaan Indikasi Geografis** yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: inventarisasi potensi IG; pemenuhan persyaratan IG; pendaftaran dan penerapan label IG; serta pemanfaatan, promosi, komersialisasi, dan perlindungan IG

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menetapkan tahun 2024 sebagai tahun Indikasi Geografis memiliki misi yang bersinggungan dengan pelestarian budaya yaitu:

- 1) Mempromosikan produk-produk unggulan daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah;
- 2) Melindungi produk-produk unggulan tersebut dari penyalahgunaan atau pemalsuan; dan
- 3) Membantu mempertahankan identitas budaya.

Sedangkan DJKI pada tahun 2024 **menetapkan rekomendasi** terkait pengembang Indikasi Geografis dalam rangka mendukung tahun tematik Indikasi Geografis tersebut dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan segenap unsur stakeholder di wilayah terutama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di 33 provinsi. Melalui program '**Geographical Indication Goes to Marketplace**' sebagai bagian dari strategi elemen utilisasi dari ekosistem KI diharapkan dapat memberikan peningkatan kapasitas dan peran pemilik IG dalam melakukan promosi dan komersialisasi produk IG yang memiliki target akhir berupa pemasaran pada *marketplace*. Adapun secara khusus tujuan dari Program '**Geographical Indication Goes to Marketplace**' adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan engagement dan penjualan produk IG terdaftar;

- 2) Mendorong daerah untuk memiliki kemandirian, kreatifitas, dan inisiatif dalam memanfaatkan dan mempromosikan sumber daya lokal yang kemudian akan menciptakan daya saing bagi produk IG di daerah;
- 3) Mendorong pertumbuhan IG yang dilindungi baik kuantitas maupun kualitas;
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat akan produk-produk IG Indonesia.

Supaya wilayah-wilayah di Indonesia dapat mengembangkan produk IG serta potensi KI Komunal diperlukan peran serta dan kolaborasi aktif antar lintas stakeholder baik di tingkat pusat dan wilayah serta dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Produk Indikasi Geografis sebagai produk unggulan daerah yang berbasis KI memerlukan sinergitas dan kolaborasi aktif dari berbagai *stakeholder* baik di pusat maupun di daerah, terutama terkait dengan pasca terdaftarnya suatu produk Indikasi Geografis. Guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis maka Kementerian Hukum dan HAM melalui DJKI terus berkomitmen dengan menjalankan Program Kerja di bidang KI yang tidak hanya diampu oleh DJKI tetapi juga oleh Kantor Wilayah.

Untuk itu Kanwil Kemenkumham harus bersinergi dan berkolaborasi dengan Bapak/Ibu sekalian selaku pemangku kepentingan di wilayah serta berperan aktif untuk mendorong pembangunan sistem kekayaan intelektual melalui pemeliharaan kualitas produk berbasis KI di wilayah. Selain itu kita berharap agar seluruh elemen dan komponen baik dari Unit teknis (Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, dan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri) serta unit yang terkait *core business* DJKI (Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI) dapat saling bahu-membahu dengan unit fasilitator seperti Sekretariat dan Direktorat Teknologi Informasi KI guna menyukseskan pencapaian program dan kinerja DJKI di tahun mendatang.

Kedepan kami akan semakin berkomitmen untuk berbenah di segala lini baik dari substansi pelaksanaan tugas DJKI yang terkait dengan unit teknis hingga dukungan manajemen dan optimalisasi teknologi informasi semakin ditingkatkan mengingat visi DJKI sebagai salah satu *World Class IP Office* dengan semangat reformasi birokrasi menjadi pemicu kami untuk semakin berbenah dan memperbaiki diri.



## LAMPIRAN



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Razilu  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly  
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Yasonna H. Laoly

Razilu  
NIP. 196511281991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Hak Cipta dan Desain Industri di Seluruh Indonesia	1. Persentase Penyelesaian Pencatatan Hak Cipta	100%
		2. Persentase Penyelesaian Permohonan Desain Industri	100%
		3. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Hak Cipta dan Desain Industri	100%
2.	Mewujudkan Potensi Kekayaan Intelektual Mempunyai Nilai Ekonomis	1. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual	17%
		2. Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Perlindungan KI	70%
		3. Persentase Pengembangan Pusat data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal	85%
3.	Terlindunginya Merek dan Indikasi Geografis di Seluruh Indonesia	1. Persentase Merek dan Indikasi Geografis yang Dilindungi	17%
		2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Merek dan Indikasi Geografis	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Terlindunginya Paten, DTLST, dan RD di Seluruh Indonesia	1. Persentase Paten, DTLST, dan RD yang Dilindungi	17%
		2. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hukum Terkait Paten, DTLST, dan RD	100%
5.	Terwujudnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa HKI yang Optimal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Persentase Penyelesaian Sengketa HKI secara Optimal	80%
6.	Terwujudnya Sistem Manajemen Data Informasi dan Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT yang Sistematis, Efektif, Handal dan Berkelanjutan	1. Persentase ketersediaan layanan Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang aman dan handal mencapai Service Level Agreement (SLA)	99,80%
7.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	5081 Layanan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	33 Lokus
8.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	66 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	56 Laporan
9.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajerial dan Teknis Ditjen Kekayaan Intelektual	1. Indeks RB Ditjen Kekayaan Intelektual	83 Nilai
		2. SKM terhadap Layanan Ditjen Kekayaan Intelektual	3,34 Indeks
		3. Nilai SAKIP Ditjen Kekayaan Intelektual "Baik"	81 (Nilai)
		4. Nilai Perencanaan Anggaran DJKI Berorientasi pada Hasil SMART DJA	94%
		5. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	82 (Nilai)

No.	Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>		<b>Rp. 213.615.771.000,-</b>
1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Rp. 4.541.686.000,-
2.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Rp. 22.000.000.000,-
3.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Rp. 8.991.905.000,-
4.	Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang	Rp. 9.079.825.000,-
5.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Rp. 4.005.607.000,-
6.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Rp. 113.102.537.000,-
7.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 51.894.211.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>Rp. 402.797.069.000,-</b>
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Rp. 402.797.069.000,-

Jakarta,

Pihak Kedua,  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,  
Pjt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Yasonna H. Laoly

  
Razilu  
NIP. 196511281991031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Razilu  
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu  
NIP. 196511281991031002